

**PIDANA MATI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF  
HAK ASASI MANUSIA  
SKRIPSI**

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam



Disusun Oleh :

**Dwi Priambodo Firdaus**

**NIM. 132211048**

**HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2017**

**Drs. H. Eman Sulaeman, MH.**  
**Tugurejo A.3 RT. 02/RW. 01, Tugu, Semarang.**

**Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag.**  
**Jl. Mandasia III/354, Krapyak, Semarang.**

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lampiran : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Dwi Priambodo Firdaus

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Dwi Priambodo Firdaus  
NIM : 132211048  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Judul : *Pidana Mati di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 25 Oktober 2017

Pembimbing I



**Drs. H. Eman Sulaeman, MH.**  
**NIP. 19650605 199203 1 003**

Pembimbing II



**Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag.**  
**NIP. 19680505 199503 1 002**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691 Semarang  
50185

PENGESAHAN

Nama : Dwi Priambodo Firdaus  
NIM : 132211048  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul : **PIDANA MATI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF  
HAK ASASI MANUSIA**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal **21 Desember 2017** dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 21 Desember 2017

Ketua Sidang/Penguji

Hj. Nur Hidavati Setyani, SH, MH.  
NIP. 19670320 199303 2 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Drs. H. Eman Sulaeman, MH.  
NIP. 19650605 199203 1 003

Penguji Utama I

Drs. H. Mohamad Solek, MA.  
NIP. 19660318 199303 1 004

Penguji Utama II

Hj. Brillivan Ernawati, SH, M.Hum.  
NIP. 196312191 99903 2 001

Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaeman, MH.  
NIP. 19650605 199203 1 003

Pembimbing II

Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag.  
NIP. 19680505 199503 1 002



## MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

***“Sebaik-baik nya manusia adalah yang baik budi pekertinya dan yang paling bermanfaat bagi manusia.” (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni).***

## PERSEMBAHAN

Dengan teriring rasa syukur dan segala kerendah hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih, skripsi ini tulus penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT. Terima kasih atas *taufiq* (pertolonganNya) yang selalu diberikan kepada penulis, *Laa haula walaa quwwata illa billahil 'aliyyil azhiim*. Sehingga dengan mudah penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW. Yang telah mengajarkan arti sabar kepada penulis, *Asshobru dhiyaaun*. Sehingga dengan tenang bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Ayah dan Ibu tercinta H. Rosidi Firdaus, SH dan Hj. Malikha yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis.
4. Kakak dan adikku Juliyan Abiyoso Firdaus, S.Pd.I dan Robiatul Adawiyah yang juga selalu memberikan dukungan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Keponakan dan saudara-saudara penulis : Monik, Deby, Icha, Fayyadl, Jeenan, Kanizha, dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
6. Para pembaca yang budiman, semoga kita dapat mengamalkan ilmu kita dalam jalan Allah. Amin.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun hasil pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 31 Oktober 2017

Deklarator,



Dwi Priambodo Firdaus

## ABSTRAK

Penjatuhan pidana merupakan bagian terpenting dari proses peradilan pidana. Penerapan pidana mati oleh negara melalui putusan pengadilan berarti negara mengambil hak hidup terpidana yang merupakan hak asasi manusia yang bersifat tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*). Oleh karena itu penerapannya harus memperhatikan hak asasi manusia terpidana.

Maksud dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :  
(1) Bagaimana pengaturan pidana mati di Indonesia; (2) Bagaimana pidana mati di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

Adapun metode penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini meliputi penelitian kepustakaan (*library research*), metode pokok yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data adalah dokumentasi. Sedangkan data primernya yaitu berupa sumber Hukum Pidana Indonesia yang berupa KUHP dan khususnya beberapa dokumentasi tentang HAM serta perundang-undangan di luar KUHP yang berlaku di Indonesia. Adapun data sekunder adalah bahan atau rujukan yang diperoleh dari buku, artikel, jurnal dan dari internet yang relevan dengan permasalahan ini.

Pengaturan pidana mati di Indonesia terdapat di dalam perundang-undangan KUHP maupun diluar KUHP. Menurut data

statistik dan hipotesis beberapa pakar kriminologi, praktik pidana mati di Indonesia tidak terbukti memberikan efek jera (*deterrent effect*) untuk mengurangi angka kriminalitas. Selain tidak memberikan efek jera, pidana mati juga melanggar hak hidup terpidana. Hak hidup terjamin dalam beberapa instrumen hak asasi manusia, seperti yang tercantum dalam beberapa pasal *Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, American Convention on Human Rights*, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan *Charter of Fundamental Rights of the European Union*. Bahkan hak hidup juga terjamin dalam Konstitusi tertinggi Indonesia yaitu dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945.

Di dalam hukum Islam, pidana mati (*qishash*) merupakan praktik hukum yang sudah ada pada zaman Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS (pra Islam) dan dimodifikasi pada masa Islam. *Qishash* disyariatkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan *Ijma'*. *Qishash* dalam hukum Islam merupakan pidana pokok. Hukuman *qishash* dapat diganti dengan hukuman *diyat* (*blood money*), hal ini diterapkan jika ada pengampunan dari ahli waris korban.

Kata kunci : **Pidana Mati, Qishash, HAM.**



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT penguasa semesta alam atas segala limpahan rahmat dan anugerah kepada kita semua. Akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, sholawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada beliau Nabi Agung junjungan kami Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan para Sahabatnya hingga akhir nanti.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, tidak akan berhasil tanpa dukungan, bimbingan dan bantuan dari semua pihak yang berada disekeliling penulis, sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai pra syarat dalam menempuh study di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis tujukan kepada :

1. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, MH dan Bapak Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II penulis skripsi ini, dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian, arahan dan masukan dalam memberikan bimbingan kepada penulis.

2. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag dan Bapak Rustam DKAH, M.Ag selaku Kepala dan Sekteraris Jurusan Progam Studi Hukum Pidana Islam.
5. Bapak Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag selaku dosen wali dari penulis yang tak pernah berhenti mendukung dari semester awal hingga terselesaikannya studi penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen beserta staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses belajar di perkuliahan maupun di dalam diskusi.
7. Ayah dan ibu tercinta H. Rosidi Firdaus, SH dan Hj. Malikha yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis.
8. Kakak dan adikku Juliyan Abiyoso Firdaus, S.Pd.I dan Rabiatul Adawiyah yang juga selalu memberikan dukungan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

9. Teman-teman kos 29 Ali Mustofa, Habiburrahman, Ahmad Wildan, Dani Gita, Moh. Sulis Wahyudi, Rifqi Hazimy dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu penulis ajak bersenda gurau dan bertukar pikiran untu menambah wawasan dan menghilangkan rasa jenuh.
10. Teman-teman KKN MIT Ke-3 Posko 54 Hafadz, Haidar, Fathur, Musa, Sabidin, Ni'mah, Devi, Itsna, Isna, Fatimah, Inna, Anggi, Tiyas dan Nailil yang selalu memberikan dukungan moral kepada penulis.

Tentunya penulis menyadari bahwa hasil karya ini jauh dari kata sempurna dan penulis sangat mengharapkan saran dan kritik sehingga dapat memperbaiki dan melengkapi skripsi ini ke depan. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 31 Oktober 2017

Penulis,

Dwi Priambodo Firdaus

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
DEKLARASI .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Tinjauan Pustaka .....	10
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA MATI....	19
A. Pengertian, Dasar, Sejarah, dan Tujuan Pidana Mati ..	19
1. Pengertian Pidana Mati .....	19
2. Dasar Pidana Mati .....	22
3. Sejarah Pidana Mati .....	23
4. Tujuan Pelaksanaan Pidana Mati .....	33
B. Dokumen HAM Tentang Pidana Mati .....	43
1. Universal Declaration of Human Rights .....	43
2. International Covenant on Civil and Political Rights .....	45
3. American Convention on Human Rights .....	50
4. The Cairo Declaration on Human Rights in Islam .....	52
5. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia .....	56
6. Charter of Fundamental Rights of the European Union .....	58
C. Pandangan Pakar Terhadap Pidana Mati .....	63
1. Pandangan Pro Pidana Mati .....	63
2. Pandangan Kontra Pidana Mati .....	68
D. Pidana Mati dalam Hukum Islam (Qishash) .....	72
1. Pengertian Qishash .....	72
2. Dasar Hukum Qishash .....	73

3. Jarimah yang Dijatuhi Qishash .....	75
<b>BAB III PENGATURAN PIDANA MATI</b>	
<b>DI INDONESIA .....</b>	<b>79</b>
A. Pidana Mati Dalam Perundang-Undangan Indonesia...	79
1. Pidana Mati di dalam KUHP .....	79
2. Pidana Mati dalam Perundang-Undangan di luar KUHP .....	83
3. Pidana Mati di dalam Rancangan KUHP .....	91
B. Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia .....	97
1. Ditembak Mati di antara Cara Pelaksanaan Pidana Mati Lainnya .....	97
2. Prosedur Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia ...	104
a. Persiapan Pidana Mati Pelaksanaan Pidana Mati.....	104
<b>BAB IV ANALISIS PIDANA MATI DI INDONESIA .....</b>	<b>121</b>
A. Analisis Pengaturan Pidana Mati di Indonesia .....	121
B. Analisis Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia .....	132
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>159</b>
A. Kesimpulan .....	159
B. Saran .....	160

C. Penutup ..... 161

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum dan melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk



menggunakan daya paksa.<sup>1</sup> Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>2</sup>

Hukum diciptakan untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat, dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak yang lain.<sup>3</sup> Semua hubungan tersebut diatur oleh hukum, semuanya adalah hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*). Maka untuk itulah dalam mengatur hubungan-hubungan hukum pada masyarakat diadakan suatu kodifikasi hukum yang mempunyai tujuan

---

<sup>1</sup> Mansyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 21.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 23.

<sup>3</sup> Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia Dimasa Lalu, Kini dan Dimasa Depan*, Cetakan Pertama, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985, hlm.31.

ludur yaitu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dari substansi hukum tersebut. Sekalipun telah terkodifikasi, hukum tidaklah dapat bersifat statis karena hukum harus terus menyesuaikan diri dengan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan hukum publik karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum.<sup>4</sup>

Penerapan sanksi dalam penegakkan hukum untuk mengatur seseorang sebagai subyek hukum haruslah memiliki rasa pri kemanusiaan dalam menghargai harkat dan martabat hidup seseorang sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pembukaan (*preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan sanksi hukum sebagai akibat dari suatu pelanggaran ketentuan undang-undang telah menciptakan perdebatan yang tidak kalah pelik sampai saat ini. Ketentuan hukum yang mengatur tentang penerapan hukuman mati telah memberikan gambaran bahwasannya komitmen Indonesia untuk tunduk pada kesepakatan Internasional yang tertuang dalam

---

<sup>4</sup> L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2000, hlm. 6.

*International Covenant on Civil and Political Rights* belumlah memiliki kepastian yang jelas dimata dunia internasional. Hukuman mati merupakan salah satu jenis cara penegakan sanksi hukum yang paling kontroversial di dunia. Dari jaman Babilonia hingga saat ini, hukuman tersebut masih digunakan sebagai salah satu sanksi bagi mereka yang dituduh atau terbukti melakukan suatu tindak kejahatan.

Dapat ditegaskan bahwa hukuman mati merupakan sebuah instrumen untuk melindungi masyarakat dan negara baik dalam bentuk preventif maupun represif. Represif di sini bukanlah menjadikan mereka yang diperintah menjadi rentan dan lemah.<sup>5</sup> Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas hukuman mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan. Di Indonesia sendiri ancaman hukuman mati berada di tingkat teratas ketika terkait dengan kasus narkoba, pembunuhan berencana, terorisme.

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia menjadi bahan pembicaraan yang cukup aktual dan polemik yang

---

<sup>5</sup> Philip Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Bandung : Nusamedia, 2007, hlm. 33.

berkepanjangan bagi negara-negara yang beradab. Hal ini didasari bahwa penerapan hukuman mati tidak sesuai dengan falsafah negara yang menganut paham Pancasila, yang selalu menjunjung tinggi rasa pri kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam kenyataannya, penerapan hukuman mati apapun alasan dan logikanya tetap dilaksanakan di Indonesia dari berbagai kasus tindak kejahatan yang ada.<sup>6</sup>

Keterkaitan pidana mati dengan hak asasi manusia sangatlah erat, hal ini didasarkan pada suatu alasan bahwasanya penjatuhan pidana mati terkait erat dengan hak yang paling asasi bagi manusia. Dalam konteks penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan dalam keadaan tertentu haruslah dikaji secara mendalam, mengingat penjatuhan pidana mati merupakan pidana yang terberat dalam arti pelaku akan kehilangan nyawanya yang merupakan sesuatu hak yang tak ternilai harganya. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-

---

<sup>6</sup> M. Zen Abdullah, *Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia telaah dalam konteks Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah, Universitas Jambi, 2009, hlm.61.

Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>7</sup>

Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi Indonesia, terdapat rumusan-rumusan tentang hak asasi manusia. Hal itu dapat ditemukan dalam pembukaan maupun dalam batang tubuh, dengan adanya rumusan tersebut berarti negara Indonesia mengakui adanya prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>8</sup>

Eksistensi pidana mati sebagai pidana perampasan nyawa sudah digugat dengan timbulnya pendapat-pendapat yang kontra baik berupa pendapat perorangan atau kelompok. Alasan untuk menentang pidana mati yang paling mendasar adalah alasan kemanusiaan yang

---

<sup>7</sup> Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 26.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 39.

dilihat dari hak hidup seseorang. Walaupun pidana mati banyak yang menentang namun tidak satupun negara berkembang yang telah menghapuskan pidana mati. Pengakuan terhadap HAM di Indonesia dapat terlihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan batasan tentang Hak Asasi Manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>9</sup>

Berbicara mengenai pidana mati tidak lepas dari pembicaraan mengenai nyawa manusia, dan berbicara mengenai nyawa manusia yang merupakan hak asasi manusia, berarti berbicara mengenai penciptanya, dan sebagai manusia yang beragama, kita tidak bisa menutup mata dari hukum tuhan yaitu agama. Indonesia terdiri dari masyarakat yang pluralistik, yang terdiri dari berbagai

---

<sup>9</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

suku bangsa, bahasa, budaya dan agama. Bangsa yang pluralistik itu telah mengadakan kesepakatan nasional, yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945, sebagai hukum dasar (*fundamental law*) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Fundamental Law itulah yang merupakan hukum positif tertinggi yang harus dijadikan pegangan tertinggi oleh semua warga negara Indonesia.<sup>10</sup>

Pidana mati adalah hukuman yang menuai proposisi dan kontradiksi di antara para pemikir hukum umum maupun Islam. Di satu sisi di anggap sebagai pelanggaran HAM, tetapi di sisi lain di anggap sebagai penegakan HAM. Karenanya, fenomena tersebut menarik oleh penulis mengkaji dengan memberikan judul skripsi **“Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan atas pemaparan latar belakang di atas, secara lebih rinci perumusan masalah dalam skripsi ini dalam beberapa pembahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pidana mati di Indonesia?

---

<sup>10</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 81.

2. Bagaimana analisis pidana mati di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah di atas terangkum tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pengaturan pidana mati di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui analisis pidana mati di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

#### 2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian di harapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

##### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis, yaitu dalam rangka menganalisa serta menjawab kegelisahan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian ini. Selain itu penelitian ini juga bermanfaat dalam menambah informasi dan pengetahuan terkait dengan fenomena pidana mati.

##### b. Manfaat Praktis



- 1) Untuk melihat tujuan pembedaan dalam pidana mati yang berorientasi pada rasa keadilan dan melindungi hak-hak korban sebagai pihak yang dirugikan, dengan melihat relevansi penerapan nilai-nilai filosofis pidana mati dalam Hukum Pidana di Indonesia.
- 2) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi studi hukum khususnya, baik hukum positif maupun hukum islam

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka dimaksudkan dalam rangka mengungkap alur teori yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>11</sup> Sebelum membahas lebih lanjut mengenai Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Penulis akan menelaah beberapa buku-buku, kitab dan keterangan lain untuk digunakan sebagai referensi, sumber, acuan dan perbandingan dalam penulisan skripsi ini dengan penelitian atau karya tulis yang lain yang pernah ada.

---

<sup>11</sup> Adang Rukhiyat, *Panduan Penelitian bagi Pemula*, Jakarta : Dinas Olahraga dan Pemuda Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, 2003, hlm. 6.

Nisrokah,<sup>12</sup> dalam skripsinya yang berjudul *Pidana Mati Terhadap Kejahatan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hak Asasi Manusia*, melakukan penelitian tentang bagaimana pidana mati bagi tindak pidana terorisme menurut hukum pidana Indonesia dan bagaimana sanksi pidana mati bagi tindak pidana terorisme dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

Ariel Siva,<sup>13</sup> dalam skripsinya yang berjudul *Studi Komparatif Penerapan Sanksi Pidana Mati di Indonesia dan di Florida*, penelitian ini membahas mengenai perbandingan antara hukuman mati di Indonesia dengan Amerika Serikat serta mengenai bagaimana konsep hukum dari hukuman mati itu sendiri.

Berry Silagan,<sup>14</sup> dalam skripsinya yang berjudul *Kebijakan Pidana Mati Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif)*, melakukan penelitian

---

<sup>12</sup> Nisrokah, *Pidana Mati Terhadap Kejahatan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia, Skripsi*, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.

<sup>13</sup> Ariel Siva, *Studi Komparatif Penerapan Sanksi Pidana Mati di Indonesia dan di Florida, Skripsi*, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

<sup>14</sup> Berry Silagan, *Kebijakan Pidana Mati Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif)*, Skripsi, Medan : Universitas Sumatra Utara, 2010.

mengenai urgensi penerapan hukuman mati bagi terpidana korupsi.

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sebagai penelitian kepustakaan karena sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data yang di dapat dari kepustakaan, buku, majalah, jurnal, website, dan data-data lainnya dan menelaahnya.<sup>15</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Oleh karena obyek penelitian ini merupakan produk hukum, maka penulis menggunakan pendekatan doktrinal dalam analisis data. Maksud pendekatan hukum doktrinal adalah penelitian dipusatkan pada hukum tertulis yang telah dihasilkan.<sup>16</sup> Menurut Bambang Sunggono, yang dimaksud doktrin dalam pendekatan doktrinal adalah hasil abstrak yang

---

<sup>15</sup> Masri Singarimbun (ed), *Metodelogi Penelitian Survei*, Jakarta : Lp3s, 1983, hlm.45.

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 87.

diperoleh melalui proses induksi dari norma-norma hukum positif yang berlaku.<sup>17</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan penelitian ini terbagi menjadi dua macam yaitu :

#### a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari obyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran, atau alat pengambilan langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>18</sup>

Sumber hukum yang penulis gunakan antara lain : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 91.

<sup>18</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998, hlm.91.

Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak secara langsung diperoleh oleh peneliti dari objek penelitiannya dan literatur yang digunakan dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan yaitu buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana ciri dari penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), maksudnya adalah jika data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian terdapat dalam bahan pustaka, maka kegiatan pengumpulan data itu disebut

dengan literatur study.<sup>19</sup> Selanjutnya dapat dilakukan dengan studi dokumen terhadap literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana mati dalam perundang-undangan di Indonesia.

## 5. Analisis Data

Penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan tidak dengan menggunakan angka-angka atau rumus statistik, melainkan dengan menggunakan kata-kata atau uraian kalimat dengan melakukan penilaian berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori atau pendapat ahli serta logika sehingga dapat ditarik kesimpulan yang logis dan merupakan jawaban dari permasalahan. Penulis disini memberikan analisis nya terhadap regulasi perundang-undangan di Indonesia yang menerapkan pidana mati yang pernah di aplikasikan di Indonesia.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan mencoba membahas tentang skripsi yang berjudul :

---

<sup>19</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004, hlm. 72.

**“PIDANA MATI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**. Untuk memudahkan penyusunan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- a. Latar Belakang Masalah
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan Penulisan Skripsi
- d. Tinjauan Pustaka
- e. Metode Penelitian Skripsi
- f. Sistematika Penulisan Skripsi

#### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA MATI**

- a. Penegertian, Dasar, Sejarah, dan Tujuan Pidana Mati
- b. Dokumen HAM Tentang Pidana Mati
- c. Pandangan Pakar Terhadap Pidana Mati
- d. Pidana Mati dalam Hukum Islam (Qishash)

#### **BAB III : PENGATURAN PIDANA MATI DI INDONESIA**

- a. Pidana Mati dalam Perundang-undangan Indonesia

- b. Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia

#### BAB IV : ANALISIS PIDANA MATI DI INDONESIA

- a. Analisis Pengaturan Pidana Mati di Indonesia
- b. Analisis Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

#### BAB V : PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Saran
- c. Penutup





## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA MATI

#### A. Pengertian, Dasar, Sejarah dan Tujuan Pidana Mati

##### 1. Pengertian Pidana Mati

Pidana mati dikenal dengan istilah *death penalty* atau *capital punishment*, adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan, atau tanpa dilaksanakannya proses peradilan, sebagai bentuk hukuman terberat.<sup>20</sup>

Prof. Roeslan Saleh memaparkan pidana mati adalah suatu upaya yang radikal, untuk meniadakan orang-orang yang tidak bisa diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka di dalam penjara-penjara yang demikian besar biayanya. Begitu pula hilanglah ketakutan-ketakutan kita jika orang-orang tersebut melarikan diri dari penjara dan membuat kejahatan kembali dalam masyarakat.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukuman\\_mati/](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati/) Diakses pada tanggal 25 April 2017.

<sup>21</sup> Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Jakarta : Aksara Baru, 1978, hlm. 12.

Baik berdasarkan Pasal 69 KUHP maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana terberat. Karena pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia yang sesungguhnya berada di tangan Tuhan.<sup>22</sup>

Hukuman mati dalam istilah hukum dikenal dengan *uitvoering*. Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah menghilangkan nyawa seseorang. Padahal setiap manusia memiliki hak untuk hidup.<sup>23</sup>

Hukuman mati merupakan kejahatan negara pemikiran (*premeditation*) dan perencanaan terhadap suatu pembunuhan yang dilakukan dan dipersiapkan secara sistematis dan matang terlebih dahulu dan atau pembunuhan yang dilegalisir dan diadministrasikan oleh negara.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 29.

<sup>23</sup> Fatahilla, *Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia*, <http://www.fatahilla.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 25 April 2017.

<sup>24</sup> Emilinianus Afendi Laggut, *Pergeseran Paradigma (Hukuman Mati dan Sistem Pembenaannya)* <http://www.pbhi.or.id> diakses tanggal 25 April 2017.

Berbicara mengenai pidana mati, pastilah tidak jauh dengan makna mati dan kematian. Dan dari situlah dapat membuka peluang perbedaan pendapat yang sangat kontras. Bagi kaum jahiliyah katakanlah kaum sekuler, mereka menganggap mati itu akhir dari segalanya. Bagi mereka, awal itu yakni kelahiran dan akhir itu kematian. Filsafat mereka mengutamakan tujuan menghalalkan segala cara.<sup>25</sup>

Pidana mati adalah pidana terberat dari semua jenis pidana pokok, sehingga hanya diancamkan terhadap pelaku kejahatan tertentu saja. Sejauh ini perlu tidaknya pidana mati diancamkan terhadap pelaku kejahatan menimbulkan banyak pendapat. Pidana mati sifatnya eksepsional artinya pidana mati itu hanya dijatuhkan hakim apabila benar-benar diperlukan.

Pidana mati selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana pokok lainnya, ini merupakan pilihan kepada hakim agar penjatuhan pidana mati tidak dilakukan secara semena-mena. Apabila seseorang oleh hakim dinyatakan terbukti

---

<sup>25</sup> Bismar Siregar, *Islam dan Hukum*, Jakarta : Grafikatama Jaya, 1992, hlm. 26.

bersalah melakukan kejahatan yang berat sebagaimana dengan kejahatan yang diancam dengan pidana mati, maka hakim dapat menjatuhkan pidana mati. Adapun dalam prakteknya pelaksanaan pidana mati dapat ditangguhkan sampai Presiden memberikan *Fiat Eksekusi*, artinya Presiden menyetujui pelaksanaan pidana mati kepada terpidana.

Jadi, pidana mati adalah pidana atau reaksi terhadap atau nestapa berupa kematian yang dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana pembuat delik, sedangkan arti kematian yang diambil dari kata dasar mati maksudnya adalah hilangnya nyawa seseorang atau tidak hidup lagi. Kematian ini akan terjadi melalui gagalnya fungsi salah satu dari tiga pilar kehidupan (*Modi of death*), yaitu: otak (*central nervous system*), jantung (*circulatory system*), dan paru-paru (*respiratory system*).

## **2. Dasar Pidana Mati**

Pidana mati di Indonesia diatur pada pasal 10 KUHP *juncto* pasal 11. Pidana mati merupakan salah satu pidana pokok yang masih dipertahankan

oleh Hukum Pidana Indonesia. Pasal 10 yang memuat dua macam hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari: Hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda. Hukuman tambahan terdiri dari: Pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Pasal 11 KUHP yang berbunyi :

*“Pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.”<sup>26</sup>*

Sedangkan tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dalam UU No. 2/PnPs/1964 yang masih berlaku sampai saat ini.

### **3. Sejarah Pidana Mati**

Memang sulit untuk menentukan sejak kapan pidana mati diberlakukan dalam peradaban manusia, namun kurang lebih sejak zaman Raja Hammurabi dengan adanya Undang-undang Hammurabi pada

---

<sup>26</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta : Bina Aksara, 2009, hlm. 6.

abad ke-18 Sebelum Masehi (SM) yang dikenal sebagai *Codex Hammurabi*, bentuk pidana sebagai pembalasan dalam hukum tertulis mulai diterapkan.<sup>27</sup> Menurut hukum pidana kuno, pidana mati lebih merupakan *talio* (pembalasan) yakni siapa yang membunuh maka ia harus dibunuh juga. Penjahat pantas menderita atau disiksa (karena perbuatannya) adalah cara pandang masyarakat pada saat itu, yang penerapannya dilakukan oleh pemimpin (negara).<sup>28</sup>

Saat itu ada 25 macam kejahatan yang diancam pidana mati, salah satunya adalah jika ada binatang peliharaan yang membunuh orang maka binatang dan pemiliknya akan dibunuh juga. Selanjutnya tindak pidana yang diancam pidana mati berubah-ubah, misalnya saja di kerajaan Yunani di abad ke-7 SM, pidana mati berlaku untuk semua tindak pidana.<sup>29</sup> Pada masa-masa selanjutnya jenis

---

<sup>27</sup> Suci Gulangsari, *Hukuman Mati, Sebuah Sejarah*, <http://www.jongjava.com> Diakses pada tanggal 26 April 2017.

<sup>28</sup> Andi Hamzah dan Andi Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia: Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*, Cetakan Pertama, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 81.

<sup>29</sup> Suci Gulangsari, *Op. Cit.*

tindak pidana yang diancam pidana mati semakin terbatas.

Cara pelaksanaan pidana mati pun mengalami perubahan, terutama mengenai cara dan tempat pelaksanaan pidana mati tersebut. Dulu orang yang dijatuhi pidana mati cenderung dengan cara-cara kejam dan dilakukan di tempat umum, namun seiring dengan perkembangan zaman cara yang digunakan lebih manusiawi dan lebih banyak dilakukan di tempat yang tidak banyak orang melihat, walaupun masih ada juga di beberapa negara yang masih mempertontonkan pidana mati kepada masyarakat umum.<sup>30</sup>

Banyaknya variasi metode dalam pelaksanaan pidana mati dapat dilihat dari cara matinya terpidana, apakah secara cepat atau lambat kematiannya. Penggal (*beheading*), gantung (*hanging*), dan cekik (*strangulation*) diidentifikasi sebagai bentuk paling umum dan kejam untuk

---

<sup>30</sup> Arab Saudi adalah salah satu negara yang menjalankan pidana mati di muka umum hingga saat ini. Negara ini banyak melakukan eksekusi mati dengan cara yang mengerikan, salah satunya adalah dipenggal. Para petinggi disana mengatakan jika hukuman mati ini akan mengajarkan pada semua orang. Ketegasan seperti ini akan membuat semua orang di Arab Saudi tak akan melakukan hal-hal negatif yang melanggar aturan.



kematian yang cepat, sebagaimana diungkapkan oleh Pieter Spierenburg yang dikutip oleh Norval Morris dan David J. Rothman dalam *The Oxford History of Prison*.<sup>31</sup> Penggunaan regu tembak, kamar gas dan suntik mati adalah bentuk modern dari kematian yang cepat. Sedangkan untuk kematian yang lambat metodenya adalah dengan direbus (*boiling*), dilempar batu (*stoning*), disalib (*crucifixion*).<sup>32</sup>

Di Indonesia, pidana mati sudah ada sebelum kedatangan Belanda, terkait dengan pelaksanaan kebijakan Belanda maka dibuatlah aturan organik yang diumumkan dalam plakat-plakat. Konsolidasi pertama mengenai pidana mati yang dilakukan oleh Belanda secara menyeluruh di Hindia Belanda (Indonesia) sebagai tanah jajahan adalah pada tahun 1808 atas perintah Daendels lahirlah sebuah peraturan mengenai hukum dan peradilan (*Raad van Hindie*) dimana dalam salah satu kebijakannya itu

---

<sup>31</sup> Terance D. Miethe dan Hong Lu, *Punishment: A Comparative Historical Perspective*, New York : Cambridge University Press, 2005, hlm. 38.

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 39.

ialah mengenai pemberian hukuman pidana mati yang dijadikan kewenangan Gubernur Jenderal.<sup>33</sup>

Menurut plakat tertanggal 22 April 1808, pengadilan diperkenankan menjatuhkan pidana:

- 1) di bakar hidup-hidup pada satu tiang
- 2) di matikan dengan menggunakan keris
- 3) di cap bakar
- 4) di pukul hingga mati
- 5) kerja paksa pada pekerjaan umum

Dengan plakat tersebut, Daendels hanya bermaksud menyesuaikan sistem pemidanaan dalam hukum pidana tertulis dengan sistem pemidanaan dalam hukum adat sebagaimana diungkapkan Louwes.<sup>34</sup> Di Aceh, Sang Sultan yang berkuasa dapat menjatuhkan lima macam pidana yang utama, yaitu:

- 1) tangan di potong (pencuri)
- 2) dibunuh dengan lembing
- 3) dipalang di pohon

---

<sup>33</sup> Supriyadi W. Eddyono dan Wahyu Wagiman, Catatan Atas Penggunaan Pidana Mati di Indonesia dalam Jurnal Ilmiah *Legislasi Indonesia*, Vol. 4 No. 4, 2007, hlm. 83.

<sup>34</sup> Andi Hamzah dan Andi Sumangelipu, Cetakan Pertama, *Op. Cit*, hlm. 47.

- 4) dipotong daging dari badan terpidana (sajab)
- 5) ditumbuk kepala terpidana di lesung

Bahkan berdasarkan sejarah, ternyata pidana mati sudah dikenal jauh sebelum negara Indonesia terbentuk yaitu pada masa kerajaan-kerajaan. Pada kerajaan Kutai Kartanegara, berdasarkan Undang-Undang Dasar Panji Selaten, seorang Menteri bertugas melaksanakan hukum gantung bagi Senopati (hulubalang) yang berkhianat kepada kesultanan.<sup>35</sup> Sedangkan pada zaman kerajaan Mataram Islam juga dikenal pidana mati, hal ini terlihat dari abdi dalem yang dibentuk oleh Sultan Agung terdapat abdi dalem martalulut yaitu abdi dalem yang sabar, bersahabat erat, penuh cinta kasih dan adil, yang memiliki tugas untuk memenggal leher orang yang sudah dijatuhi hukuman pancung.<sup>36</sup>

Oleh sebab itu, mengenai pidana mati di Indonesia dilihat dari sejarahnya adalah bukan hal yang asing. Hanya saja mengenai cara

---

<sup>35</sup> <http://www.kerajaanusantara.com/id/kutai-kartanegara/hukum/>, Diakses pada tanggal 26 April 2017.

<sup>36</sup> <http://www.wacananusantara.org/4/59/sistem-tata-negara-kerajaan-mataram-islam>, Diakses pada tanggal 26 April 2017.

pelaksanaanya yang berbeda satu tempat dengan tempat lainnya, namun mengenai tempat pelaksanaan eksekusi pidana mati hampir semuanya dilakukan dimuka umum. Dari tahun 1808 sampai dengan tahun 1848, sistem pemidanaan yang berlaku adalah plakat Daendels, namun dengan keluarnya *Intermaire Strafbepalingen* Lembaran Negara Hindia Belanda 1848 Nr. 6 ada beberapa perubahan dalam hukum penitensier, yang penting antaranya ialah pidana mati tidak lagi dengan cara yang ganas seperti plakat 22 April 1808, tetapi dengan pidana gantung.<sup>37</sup>

Konsolidasi penerapan pidana mati kedua dan yang terpenting adalah pada saat KUHP 1915 (*Wetboek van Strafrecht* yang berlaku di Belanda) diberlakukan di Indonesia pada tahun 1918 dengan beberapa kekhususan (terutama yang menyangkut pidana mati), maka hakim pidana pada pengadilan negara tidak dapat memakai hukum pidana adat sebagai *strafbaar* (dapat dipidana), tetapi *strafmaat*

---

<sup>37</sup> Schepper, "Het Nederlands Indisch Strafstelsels" sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah dan Andi Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia: Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*, Cetakan Pertama, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 48.

(ukuran pidana) masih dimungkinkan karena ia terikat oleh Pasal 1 ayat (1) KUHP.<sup>38</sup> Pada saat itu cara eksekusi pidana mati adalah sesuai dengan Pasal 11 KUHP yaitu dengan cara digantung yang dijalankan oleh algojo, namun seiring dengan perkembangan bahkan ada masa penjajahan Jepang terhadap Indonesia juga berpengaruh terhadap bentuk pelaksanaan pidana mati. Berkaitan dengan bentuk pelaksanaan pidana mati ini memunculkan pembahasan yang menarik antara Han Bing Siong dengan Wirjono Prodjodikoro.<sup>39</sup>

Adanya masa peralihan yaitu selama perang berlangsung atau selama pendudukan Jepang di Indonesia. Pada waktu itu ada dua peraturan dijalankan (*dualisme*), yaitu peraturan Pasal 11 KUHP dan satu peraturan baru yang diundangkan oleh pemerintah Jepang yang menghendaki pidana mati dilaksanakan dengan di tembak mati (artikel 6 dari *Ozamu Gunrei* No. 1 pada tanggal 2 Maret

---

<sup>38</sup> Andi Hamzah dan Andi Sumangelipu, Cetakan Pertama, *Op. Cit*, hlm. 48. Lihat juga mengenai sekilas sejarah KUHP yang diterapkan di Indonesia dalam Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stetsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta : Total Media, 2009, hlm. 13-14.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 91-92

dengan artikel 5 dari *Gunrei Keizirei* yaitu kode kriminil dari pemerintahan pendudukan Jepang).<sup>40</sup> Suatu contoh cara pelaksanaan pidana mati peradilan militer Jepang adalah terhadap pelaku-pelaku pemberontakan Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi telah dijatuhi pidana mati pada tanggal 14 Februari 1945 yang dilaksanakan dengan di tembak mati. Keadaan dualisme ini berlangsung hingga bulan-bulan pertama setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tetapi di daerah-daerah yang diduduki oleh Belanda semua peraturan Jepang itu dianggap tidak sah.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Han Bing Siong, *Tjara Melaksanakan Pidana Mati Pada Waktu Sekarang dan Waktu Lampau*, ceramah radio sebagaimana sebagaimana yang dikutip oleh Andi Hamzah dan Andi Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia: Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*, Cetakan Pertama, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 90.

<sup>41</sup> Andi Hamzah dan Andi Sumangelipu, Cetakan Pertama, *Ibid*, hlm. 90.

Logika berpikir yang digunakan Han Bing Siong adalah pada tanggal 29 September 1958, Badan Legislatif menetapkan Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 untuk mencapai kesatuan dalam hukum pidana dengan mengumumkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 untuk mengikat seluruh Indonesia.

Pada saat undang-undang tersebut diberlakukan yang mengikat adalah peraturan hukum pidana pada 8 Maret 1942 maka bukan hanya untuk hukum pidana yang telah diundangkan namun juga hukum pidana diluar kode kriminil sesudah tanggal itu haruslah dianggap batal, termasuk juga Stbd. No. 123 Tahun 1945 haruslah dianggap batal.

Han Bing Siong menanggapi permasalahan yang ada, setelah kesatuan Republik Indonesia, ia menarik kesimpulan bahwa di seluruh Indonesia pidana mati harus dilaksanakan dengan pidana gantung, sesuai dengan Pasal 11 KUHP yang pelaksanaannya memerlukan algojo, maka harus ada peraturan baru untuk maksud tersebut.<sup>42</sup>

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro memiliki pendapat yang berbeda, bahwa selain Pasal 11 KUHP yang dilakukan dengan cara di gantung, juga berlaku Stbld. No. 123 Tahun 1945 masih tetap berlaku pada saat Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 diberlakukan, karena di dalam Stbld. Tersebut tidak tercantum perubahan pada pasal 11 *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie* pada waktu itu, maka oleh karena itu, peraturan-peraturan yang terdapat dalam Stbld. No. 123 Tahun 1945 tidak ditiadakan oleh Undang-Undang No. 73 Tahun 1958. Lebih lanjut dikatakan bahwa Stbld. No. 123 Tahun 1945 tidak berlaku di seluruh wilayah Indonesia, melainkan hanya di daerah-daerah

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 91.

tertentu saja.<sup>43</sup> Sejak tahun 1964 maka permasalahan mengenai pelaksanaan pidana mati di Indonesia adalah dengan cara di tembak mati yang dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan cara sesederhana mungkin.<sup>44</sup>

#### **4. Tujuan Pelaksanaan Pidana Mati**

Tujuan diadakan dan dilaksanakan pidana mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentraman yang sangat ditakuti oleh umum.<sup>45</sup> Dengan adanya pidana mati maka pelaku kejahatan akan mengurungkan niat untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Dari Aspek kemanusiaan, hukuman mati diperlukan guna melindungi masyarakat dari perbuatan pelaku kejahatan. Pemerintah dalam

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 92. Lihat pula mengenai permasalahan yang timbul sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 pada J.E. Sahetapy, "Hukum Pidana Yang Bagaimana?" dalam *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Cetakan Pertama, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 125-130.

<sup>44</sup> Lihat Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, penetapan presiden tersebut telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969.

<sup>45</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2005, hlm. 187.



menjalankan hukum pidana senantiasa dihadapkan dengan suatu *paradoxaliteit* yang oleh Hazewinkel-Suringa dilukiskan sebagai berikut :

*“Pemerintah negara harus menjamin kemerdekaan individu, menjaga supaya pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati. Tetapi kadang-kadang sebaliknya pemerintah negara menjatuhkan hukuman dan justru menjatuhkan hukuman itu, maka pribadi manusia tersebut oleh pemerintah negara diserang. Misalnya, yang bersangkutan dipenjarakan. Jadi, pada pihak satu, pemerintah negara membela dan melindungi pribadi manusia terhadap serangan siapaun juga, sedangkan pada pihak lain pemerintah negara menyerang pribadi manusia yang hendak dilindungi dan dibela itu.”<sup>46</sup>*

Ted Honderich berpendapat bahwa pembedaan harus memuat 3 (tiga) unsur berikut :<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 71.

<sup>47</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hikum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 71.

- 1) Pidanaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pidanaan. Unsur pertama ini diderita oleh subyek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subjek lain.
- 2) Setiap pidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Jadi, pidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya, pidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.
- 3) Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pidanaan hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya.

Biasanya teori pidana dibagi dalam tiga golongan besar, dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>48</sup>

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan  
(*vergeldings theorien*)

Bahwa pada dasarnya manusia mempunyai perasaan ingin membalas atau ada kecenderungan untuk membalas yang merupakan efek dari suatu gejala sosial yang normal.<sup>49</sup>

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak,

---

<sup>48</sup> Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Op. Cit*, hlm. 19.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 54.

bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan.<sup>50</sup>

Nigel Walker memberi tiga pengertian mengenai pembalasan (*retribution*):<sup>51</sup>

- 1) *Retaliatory retribution*, berarti dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya.
- 2) *Distributive retribution*, berarti pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan. Mereka ini telah memenuhi persyaratan-persyaratan lain yang dianggap perlu dalam rangka mempertanggungjawabkan mereka terhadap bentuk-bentuk pidana.
- 3) *Quantitative retribution*, berarti pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang

---

<sup>50</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 31.

<sup>51</sup> J.E Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung : Alumni, 1979, hlm. 199.

mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana itu tidak melampaui suatu tindak kejahatan yang dianggap pantas untuk kejahatan yang telah dilakukan.

Kant pada pokoknya berpendapat bahwa barangsiapa yang melakukan kejahatan harus dipidana. Dipidananya itu berdasarkan asas pembalasan karena disyaratkan oleh perintah yang tidak bersyarat dari akal yang praktis.<sup>52</sup>

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*)

Menurut teori relatif, maka dasar pidanaaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan dari pidanaaan adalah menghindarkan (*preverensi*) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sifat *preverensi* dari pidanaaan ialah *preverensi* umum dan *preverensi* khusus.<sup>53</sup>

Menurut teori *prevensi* umum, tujuan pokok pidanaaan yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan pada khalayak ramai, kepada semua

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 201.

<sup>53</sup> Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Op. Cit*, hlm. 20.

orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Sedangkan menurut teori *prevensi* khusus, yang menjadi tujuan pidana adalah mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatan atau menahan calon pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya.

Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Menurut Zevenbergen terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral. Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan buruknya kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung, 1981, hlm. 26.

c. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan berasal dari keberatan-keberatan terhadap teori-teori pembalasan dan teori tujuan yang pada dasarnya memiliki tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diserang secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang ada.<sup>55</sup>

Sementara kaum abolisionis melihat teori absolut dan teori relatif tidak mempunyai daya pengaruh kuat dan efektif untuk menekan statistik kriminalitas. Pendekatan aliran kriminologi cukup efektif, mencoba melihat pidana mati dari segi “*conceptual concretization*” yakni pidana mati harus disesuaikan dengan pola perubahan zaman dan kondisi strukturasi sosial kehidupan masyarakat. Kajian ini berusaha menepung kejahatan dari pengaruh faktor-faktor perkembangan psikologis,

---

<sup>55</sup> Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Op. Cit*, hlm. 16.

sosiologis, ekonomi, politik, dan nilai nilai budaya yang tetap hidup dalam masyarakat.<sup>56</sup>

Namun pada hakikatnya tujuan pemidanaan adalah :<sup>57</sup>

a. Pembalasan (*revenge*)

Dalam masyarakat primitif unsur pembalasan sering kali terjadi, akibat dari perbuatan salah seorang dari sebuah suku maka suku yang menjadi korban menginginkan adanya pembalasan seperti yang pernah terjadi perang suku antara Sampit dengan Madura.

b. Penghapusan dosa (*expiation*)

Menurut tradisi Kristen-Judea, tujuan ini merupakan akar dari pemikiran religius yang menginginkan adanya keseimbangan antara pidana sebagai penderitaan si pelaku dengan penghapusan kesalahan.

---

<sup>56</sup> Hermin Hadiati, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang : Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1995, hlm. 11.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 12-13.



c. Menjerakan (*deterrent*)

Alasan ini dibuat negara untuk mencegah atau membatasi terjadinya kejahatan. Ini dapat menyebabkan manusia yang berpikir secara rasional untuk berpikir kembali mengenai untung dan ruginya suatu perbuatan. Jeremy Bentham dari Inggris dan ahli kriminologi Cesare Becharia adalah tokoh yang mempelopori dasar pertimbangan tentang untung ruginya suatu perbuatan dengan mengenakan pidana terhadap pelaku secara cepat, tepat dan sepadan.

d. Perlindungan terhadap umum (*protection of publik*)

Yaitu dengan cara mengisolasi penjahat dari masyarakat yang taat kepada hukum. Dengan demikian kejahatan dalam masyarakat berkurang.

e. Memperbaiki si penjahat (*rehabilitation of the criminal*)

Yakni memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang

baik dan berguna dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

## **B. Dokumen HAM Tentang Pidana Mati**

### **1. Universal Declaration of Human Rights**

*Teaching Human Rights* yang diterbitkan oleh PBB, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang.<sup>58</sup>

*Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM) merupakan elemen pertama dari Peraturan Perundang-Undangan Hak Asasi Manusia Internasional (*International Bill of Rights*) yakni suatu tabulasi hak dan kebebasan fundamental. Dalam pengertian hukum yang sempit, deklarasi tersebut mengindikasikan pendapat internasional. Semua anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sepakat untuk menghormati hak asasi manusia

---

<sup>58</sup> Ubaedillah, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006, hlm. 252.

ketika negara tersebut terikat dalam keanggotaan ini. Negara Indonesia tidak terhindari keterikatannya dengan DUHAM.

Hak hidup dan mendapat perlindungan di dalam UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*).<sup>59</sup> Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang berbunyi :

“*Setiap orang mempunyai hak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang.*”

Penerapan hukuman mati di Indonesia digolongkan sebagai bentuk hukuman yang kejam dan tidak manusiawi, di samping itu eksekusi mati di Indonesia melanggar Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).<sup>60</sup>

DUHAM menjadi akar dari instrumen hak asasi manusia internasional, bahkan lebih dari 60 tahun pasca penetapannya. Tidak ada satupun negara yang dapat menanggung kerugian yang dapat timbul

---

<sup>59</sup> Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Salemba Diniyah, 2003, hlm. 68.

<sup>60</sup> Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia*, Jakarta : Badan Litbang dan Diklat KEMENAG RI, 2010, hlm. 11-12.

dari pengabaian hak asasi manusia. Sebaliknya, negara tersebut harus memastikan penghormatan terhadap hak dan kebebasan yang dicantumkan dalam suatu deklarasi sebagai standar minimum.

## **2. International Covenant on Civil and Political Rights**

Dalam beberapa instrument, larangan hukuman mati dimuat dalam sebuah protokol tersendiri. Jaminan ini dipertegas pula dengan Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR*) sekaligus dikuatkan lagi oleh Protocol Opsional Kedua (*Second optional Protocol*) atas perjanjian Internasional mengenai hak-hak Sipil dan Politik tahun 1989 tentang Penghapusan Hukuman Mati.<sup>61</sup>

Keduanya mengatur bahwa hukuman mati hanya boleh dikenakan oleh sesuatu keputusan final suatu pengadilan yang berwenang sesuai dengan undang-undang yang tidak *retroaktif*.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 11-12.

<sup>62</sup> Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, *Instrument Internasional Pokok-Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2001, hlm. 188.

Bahwa asas ini diulangi untuk hukum pidana dan juga termuat sebagai pasal pertama dalam kodifikasi hukum pidana, menandakan bahwa larangan berlaku surut ini oleh pembentuk undang-undang ditekankan bagi hukum pidana.<sup>63</sup> Asas berlaku surut (*non-retroaktif*). Secara asasi, semua aturan hukum hanya berlaku kedepan (*prospektif*).<sup>64</sup>

Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* menyatakan bahwa hak untuk hidup harus dilindungi oleh hukum dan atas hak ini tidak boleh diperlakukan dengan sewenang-wenang. Hak ini sebenarnya telah tertuang dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terutama Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28 A, Pasal 28 D Ayat (2), Pasal 28 H dan Pasal 28 I.<sup>65</sup>

Oleh sebab pasal 6 disebut sebagai hak *nontstandfest* (pasal 4 ayat 2), ketika hak istimewa berlaku, juga tidak boleh menyimpang dari jaminan prosedural, dengan demikian eksekusi-eksekusi

---

<sup>63</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Rafika Aditama, 2003, hlm. 43.

<sup>64</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*, Yogyakarta : FH UII, 2004, hlm. 53.

<sup>65</sup> Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : PUSHAM UII, 2008, hlm. 257.

menurut pengadilan *sumir* dan atau *arbitrer* dilarang dalam keadaan apapun. Lagi pula komentar umum dari Komite Hak-hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa hak untuk hidup harus ditafsirkan secara luas, dalam arti bahwa negara juga mempunyai kewajiban mengambil tindakan untuk mencegah kematian anak-anak dan membatalkan niat produksi, pemilikan dan pemakaian senjata nuklir.<sup>66</sup>

Pasal 6 dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, dan Konvensi Amerika tentang Hak-hak Asasi Manusia (*American Convention on Human Rights*) yang memuat ketentuan mengenai hak hidup (*right to life*), pasal tersebut memuat ketentuan berkaitan dengan hak hidup serta hukuman mati.

Pasal 6 *Internasional Covenan on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik):

- 1) *Pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas kehidupannya*

---

<sup>66</sup> Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, *Op. Cit*, hlm. 130.

- 2) *Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusannya dapat diberikan hanya untuk kejahatan-kejahatan yang paling berat, sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktu kejahatan demikian dilakukan, dan tanpa melarang suatu ketentuan dari kovenan ini dan Konvensi tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan pemusnahan (suku) bangsa. Hukuman ini hanya boleh dilakukan dengan putusan terakhir dari dari pengadilan yang berwenang.*
- 3) *Apabila perampasan kehidupan merupakan kejahatan pemusnahan suatu golongan bangsa, maka dimengerti, bahwa tidak terdapat hal-hal dalam pasal ini yang membenarkan suatu negara peserta pada kovenan ini untuk secara apa pun juga memperlunak suatu kewajiban yang telah disanggupinya berdasarkan ketentuan-ketentuan dari kovenan ini tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan pemusnahan (suku) bangsa.*
- 4) *Seseorang yang telah dihukum mati harus mempunyai hak untuk memohon pengampunan*

*atau keringanan hukuman. Amnesti, pengampunan, atau keringanan hukuman mati dapat dapat diberikan dalam segala bab.*

- 5) *Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan seseorang di bawah umur delapan belas tahun, dan tidak boleh dilaksanakan terhadap wanita yang sedang hamil.*
- 6) *Tidak ada hal-hal dalam pasal ini yang boleh dijadikan alasan untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati.*<sup>67</sup>

Protokol Tambahan Kedua (*Second Optional Protocol*) *Internasional Covenan on Civil and Political Rights* dengan tujuan penghapusan hukuman mati terdapat dalam Pasal 1. Pasal 1 *Second Optional Protocol* menyebutkan:<sup>68</sup>

- 1) *Tidak ada seorangpun dibawah yuridiksi hukum suatu Negara Pihak Protokol ini dapat dieksekusi mati.*

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 294.

<sup>68</sup> Pasal 1 *Second Optional Protocol Internasional Covenan on Civil and Political Rights (ICCPR)*.



2) *Setiap Negara pihak harus mengambil semua upaya yang diperlukan untuk menghapus hukuman mati dibawah yuridiksi hukumnya.*

Protokol ini diadopsi dan dinyatakan oleh resolusi Majelis Umum 44/128 pada tanggal 15 Desember 1989. Negara pada pihak Protokol ini percaya bahwa penghapusan hukuman mati menyumbang pada peningkatan martabat manusia dan kemajuan pembangunan hak asasi manusia.

### **3. American Convention on Human Rights**

Hak hidup mendapat jaminan dalam *American Convention on Human Rights* (Konvensi Amerika Tentang Hak Asasi Manusia). Pasal 4 Konvensi Amerika menyebutkan:<sup>69</sup>

- 1) *Setiap orang mempunyai hak untuk dihormati kehidupannya. Hak ini dilindungi oleh undang-undang, dan pada umumnya, dari saat pembuahan. Tidak seorang pun dapat dirampas kehidupannya dengan sewenang-wenang.*
- 2) *Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, hukuman ini hanya dapat*

---

<sup>69</sup> Pasal 4 *American Convention on Human Rights* (Konvensi Amerika Tentang Hak Asasi Manusia).

*dekenakan untuk kejahatan-kejahatan yang paling berat dan sesuai dengan keputusan terakhir yang disampaikan oleh pengadilan yang berwenang dan berdasarkan undang-undang yang menentukan hukuman tersebut, yang diberlakukan sebelum dilakukannya kejahatan tersebut. Penerapannya tidak boleh diperluas pada kejahatan-kejahatan yang terhadapnya hukuman itu sekarang ini tidak berlaku.*

- 3) Hukuman mati tidak akan diberlakukan lagi di negara-negara yang telah menghapuskannya.*
- 4) Dalam perkara apa pun hukuman mati harus tidak boleh dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran politik atau kejahatan-kejahatan biasa yang terkait.*
- 5) Hukuman mati tidak boleh dikenakan pada orang yang pada waktu kejahatan dilakukan di bawah umur delapan belas tahun atau di atas tujuh puluh tahun, dan juga tidak boleh diberlakukan terhadap wanita hamil.*
- 6) Setiap orang yang dihukum mati mempunyai hak untuk memohon amnesty, pengampunan*

*atau peringanan hukuman, yang mungkin diberikan dalam semua perkara. Hukuman mati tidak boleh dikenakan selama petisi semacam itu sedang menunggu putusan oleh penguasa yang berwenang*

Konvensi ini disahkan dan ditandatangani di San Jose pada tanggal 22 November 1969 dan mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 1978. Dengan menjadikan *Internasional Covenan on Civil and Political Rights* sebagai contoh, *American Convention on Human Rights* memperketat pembatasan penggunaan hukuman mati dan secara eksplisit menyatakan bahwa negara-negara tidak boleh memberlakukan kembali hukuman mati sekali negara tersebut telah menghapusnya. Pengaturan ini jelas menegaskan posisi konvensi tersebut sebagai instrumen *abolisionis*.

#### **4. The Cairo Declaration on Human Rights in Islam**

Hak untuk hidup adalah hak yang tak terenggutkan (*non-derogable right*), dalam rumusan ini menekankan bahwa hak hidup ada begitu manusia ada seiring dengan kodrat manusia.

Rumusan ini menekankan dan mengakui sifat hak hidup sebagai karunia Tuhan yang bersifat kodrati.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kata melekat dan penekanan sifat kodrati hak hidup dalam ketentuan ini menekankan sifat hak hidup sebagai karunia Tuhan yang tak dapat dicabut oleh manusia.<sup>70</sup>

Islam telah memberikan suatu peraturan ideal tentang Hak-hak Asasi Manusia kepada umat manusia. Hak-hak tersebut dimaksudkan untuk menganugrahi manusia kehormatan dan martabat serta menghapuskan pemeerasan, penindasan, dan ketidakadilan.

Deklarasi Islam Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah yang diselenggarakan di Paris, Perancis pada 19 September 1981 memuat ketentuan tentang Hak Asasi Manusia, diantaranya hak hidup. Pasal 1 Ayat 1, yang berbunyi :

*“Kehidupan manusia adalah suci dan tidak dapat dilanggar dan setiap upaya hendaknya*

---

<sup>70</sup><http://www.darnasdarwin.blogspot.com/2012/11/analisis-tentang-asaz-retroaktif/html>. Diakses pada tanggal 28 April 2017.

*dilakukan untuk melindunginya. Secara khusus, tidak seorang pun tak terlindungi dari luka atau kematian, kecuali di bawah wewenang hukum.”<sup>71</sup>*

Selanjutnya, Piagam Madinah kemudian menjadi semangat deklarasi Hak Asasi Manusia Islam di Kairo (*The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*), deklarasi ini dikenal dengan nama Deklarasi Kairo yang lahir pada 5 Agustus tahun 1990.

Disemangati oleh pesan inklusif Piagam Madinah, lahirnya Deklarasi Kairo yang mengandung ketentuan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

- 1) Hak persamaan dan kebebasan
- 2) Hak hidup
- 3) Hak perlindungan diri
- 4) Hak kehormatan pribadi
- 5) Hak berkeluarga
- 6) Hak kesetaraan wanita dengan pria
- 7) Hak anak dari orang tua

---

<sup>71</sup> Harun Nasution dan Bahtiar Effendy, *Hak Azasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Pustaka Firdaus, 1987, hlm. 156-160.

- 8) Hak mendapatkan pendidikan
- 9) Hak kebebasan beragama
- 10) Hak kebebasan mencari suaka
- 11) Hak memperoleh pekerjaan
- 12) Hak memperoleh perlakuan yang sama
- 13) Hak kepemilikan dan
- 14) Hak tahanan dan narapidana

Hak Hidup dalam Deklarasi Kairo terdapat dalam Pasal 2 yang berbunyi :

- 1) *Kehidupan adalah berkah Tuhan dan hak untuk hidup dijamin setiap umat manusia. Adalah tugas dari setiap individual, masyarakat dan negara-negara untuk melindungi hak-hak ini dari setiap pelanggaran apapun, dan dilarang untuk mencabut kehidupan kecuali berdasarkan syari'at.*
- 2) *Dilarang untuk memilih jalan yang dapat mengakibatkan sebagai suatu cara yang memperbolehkan pemusnahan suatu bangsa umat manusia.*
- 3) *Adalah ketentuan dari Tuhan untuk wajib dipatuhi, sesuai dengan syari'at bahwa*

*kehidupan umat manusia harus dilindungi sampai akhir masa.*

4) *Perlindungan dari penganiayaan adalah hak seseorang yang wajib dijamin. Adalah kewajiban dari negara untuk melindunginya. Dilarang untuk melanggarnya tanpa berdasarkan syari'at.*<sup>72</sup>

Dengan demikian perbuatan menghilangkan nyawa karena dendam atau menebar kerusakan hanya dapat diadili oleh pemerintah yang sah. Dalam hal ini pembunuhan dibedakan dari menghilangkan nyawa yang dilakukan demi melaksanakan tuntutan keadilan.

## **5. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**

Diantara hak-hak yang diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah hak untuk hidup. Hak untuk hidup merupakan hak mutlak setiap orang dan termasuk dalam kategori *non-derogable rights*.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Ahmad Kosasih, *Op. Cit*, hlm. 155.

<sup>73</sup> Rhona K.M. Smith, *Op.Cit*, hlm. 256-257.

Pasal 9 Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa :

*“Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.”*

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan :

*“Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun.”<sup>74</sup>*

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hak hidup dilindungi oleh hukum nasional. Hukum nasional Indonesia menegaskan hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*).

---

<sup>74</sup> Abdul Jalil Salam, *Op.Cit*, hlm. 220-221.



## **6. Charter of Fundamental Rights of the European Union**

Konferensi kepala negara dan pemerintahan negara-negara anggota Uni Eropa di Cologne, Jerman pada tanggal 3 dan 4 Juni 1999 untuk menyusun *Charter of Fundamental Rights of the European Union* dilakukan oleh *European Council* (Dewan Eropa). *Charter of Fundamental Rights of the European Union* berisikan hak-hak fundamental yang dilindungi oleh negara-negara yang merupakan anggota Uni Eropa dan dapat pula diakui oleh negara lain yang bukan merupakan bagian dari Uni Eropa.

Salah satu hak yang diatur dalam *Charter of Fundamental Rights of the European Union* adalah hak untuk hidup. Bagian dari *Charter of Fundamental Rights of the European Union* yang mengatur mengenai hak untuk hidup terdapat dalam Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Setiap manusia memiliki hak untuk hidup.*
- 2) *Tidak seorang pun dapat dijatuhi hukuman mati, atau dieksekusi.*<sup>75</sup>

Penjelasan yang diberikan Presidium Sidang<sup>76</sup> mengenai Pasal 2 tersebut bahwa ayat 1 dari Pasal 2 didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* atau *European Convention on Human Rights* (ECHR) yang berbunyi sebagai berikut :

*“Hak untuk hidup yang dimiliki setiap orang harus dilindungi oleh hukum.”*<sup>77</sup>

Kalimat kedua dari Pasal 2 ayat (1) ECHR diatas, yang mengatur mengenai hukuman mati, telah digantikan dengan berlakunya Pasal 1 Protokol No. 6 ECHR, yang menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>75</sup> *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, Pasal 2.

<sup>76</sup> *Draft Charter of Fundamental Rights of the European Union*, [http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/04473\\_en.pdf](http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/04473_en.pdf). Pasal 2 Ayat (1) Diakses pada tanggal 28 April 2017.

<sup>77</sup> *European Convention on Human Rights*, <http://www.echr.coe.int/nr/rdonlyres/d5cc24a7-dc13-4318-b457-5c9014916d7a/0/englishhanglais.pdf>, Diakses pada tanggal 28 April 2017 Pasal 2 Ayat (1).

*“Hukuman mati harus dihapuskan. Tidak seorangpun dapat dijatuhi hukuman tersebut atau dieksekusi mati.”*<sup>78</sup>

Ketentuan tersebut kemudian mendasari dibentuknya Pasal 2 Ayat (2) dari *Charter of Fundamental Rights of the European Union*. Pasal 2 *Charter of Fundamental Rights of the European Union* juga bersesuaian dengan ketentuan di dalam ECHR dan protokolnya. *Charter of Fundamental Rights of the European Union* dan ECHR dan protokolnya memiliki makna yang sama dalam lingkup permasalahan yang sama, mengacu pada Pasal 52 ayat (3) *Charter of Fundamental Rights of the European Union* yang berbunyi sebagai berikut:

*“Sejauh piagam ini berisi hak yang sesuai dengan hak-hak yang dijamin oleh Konvensi tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms), arti dan ruang lingkup hak-hak*

---

<sup>78</sup> *Protocol No. 6 of European Convention on Human Rights*, <http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/114.htm>, Pasal 1. Diakses pada tanggal 28 April 2017.

*tersebut harus diartikan sama-sama dengan apa yang ditetapkan dalam Konvensi tersebut. Ketentuan ini tidak dapat menghalangi hukum Uni Eropa untuk memberikan perlindungan yang lebih luas.”<sup>79</sup>*

Dengan demikian, berbagai perlindungan hak asasi manusia yang ada di dalam *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, tanpa menghilangkan kemungkinan adanya pengaturan yang lebih ketat atau lebih spesifik di dalam *Charter of Fundamental Rights of the European Union*. Ketentuan tersebut adalah Pasal 2 ayat (2) ECHR yang menyatakan sebagai berikut:

*“Hilangnya hidup tidak boleh dipandang sebagai anacaman dalam kontraversi pasal ini dalam hal terjadinya penggunaan kekerasan yang tidak melebihi kebutuhan absolut untuk:*

*1) Melindungi setiap orang dari pelanggaran hukum*

---

<sup>79</sup> *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, Pasal 52 ayat (3).

- 2) *Dalam rangka melaksanakan penangkapan yang sesuai dengan hukum atau untuk mencegah kaburnya narapidana*
- 3) *Melaksanakan tindakan yang sesuai dengan hukum untuk mengendalikan kerusuhan atau pemberontakan*''<sup>80</sup>

Selain itu, ada pula ketentuan Pasal 2 Protokol No. 6 ECHR yang menyatakan sebagai berikut:

*“Negara diperbolehkan membuat ketentuan hukum mengenai hukuman mati untuk kasus-kasus yang terjadi dalam keadaan perang atau ancaman berbahaya untu perang; hukuman mati harus diberlakukan hanya dalam keadaan-keadaan yang ditentukan oleh hukum dan bersesuaian dengan ketentuan-ketentuan di dalamnya.”*<sup>81</sup>

Berbeda dengan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, *Charter of Fundamental Rights of the European Union* tidak memiliki toleransi terhadap pelaksanaan hukuman

---

<sup>80</sup> *European Convention on Human Rights*, Pasal 2 ayat (2).

<sup>81</sup> *Protocol No. 6 of European Convention on Human Rights*, Pasal 2.

mati. Negara-negara anggota Uni Eropa diwajibkan untuk mengeliminasi hukuman mati yang ada sehingga setiap orang yang telah dijatuhi hukuman mati namun belum dieksekusi menjadi tidak dapat dieksekusi dan setiap orang yang melakukan tindak pidana apapun tidak dapat dijatuhi hukuman mati.

## **C. Pandangan Pakar Terhadap Pidana Mati**

### **1. Pandangan Pro Pidana Mati**

Sebelum membahas pro pidana mati maka perlu diuraikan secara singkat tercantumnya pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 1918 dan di dalam perundang-undangan diluar KUHP.

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pertama-tama menyebut pidana mati sebagai pidana pokok, yang dalam tahun 1870 dihapuskan di negara Belanda.

Politik hukum di negara Belanda pada tahun 1870 itu, tidak diikuti di daerah kolonial (Belanda), karena menurut tanggapan kebanyakan ahli-ahli hukum pidana, maka keadaan khusus di Indonesia menuntut supaya penjahat-penjahat yang terbesar

dapat dilawan dengan pidana mati. Dalam suatu daerah yang begitu luas, yang dialami rakyat yang *heterogen* (berbeda sifat), alat-alat kepolisian tidak dapat menjamin keamanan seperti di Eropa Barat.<sup>82</sup>

Pidana mati sebagai salah satu jenis pidana yang paling kontroversial dan selalu mendapat sorotan dari berbagai kalangan di seluruh dunia. Berbagai macam pendapat dan alasan dikemukakan untuk mendukung dan menentang pidana mati.<sup>83</sup>

De Bussy membela adanya pidana mati di Indonesia dengan mengatakan bahwa di Indonesia terdapat suatu keadaan yang khusus. Bahaya terhadap gangguan yang sangat terhadap ketertiban hukum di Indonesia adalah lebih besar.<sup>84</sup>

Jonkers membela pidana mati dengan alasan bahwa walaupun ada keberatan terhadap pidana mati yang seringkali diajukan adalah bahwa pidana mati itu tak dapat ditarik kembali, apabila sudah dilaksanakan dan diakui bahwa ada kekhilafan atau

---

<sup>82</sup> H.J van Schravendijk, *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : J.B Walters, 1956, hlm. 224.

<sup>83</sup> Syahrudin Husein, *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Sumatera : USU Digital Library, 2003, hlm. 5.

<sup>84</sup> *Ibid*,

kekeliruan dalam putusan hakim, lalu tak dapat diadakan pemulihan hak yang sesungguhnya. Terhadap orang mati ketidakadilan yang dialaminya tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>85</sup>

Hazewinkel-Suringa mengemukakan bahwa pidana mati adalah suatu alat pembersih radikal yang pada setiap masa revolusioner kita dapat menggunakannya.<sup>86</sup>

Bichon van Tselmonde menyatakan : saya masih selalu berkeyakinan, bahwa ancaman dan pelaksanaan pidana mati harus ada dalam tiap-tiap negara dan masyarakat yang teratur, baik ditinjau dari sudut keputusan hakim maupun dari sudut tidak dapat ditiadakannya, kedua-duanya *jure divino humano*. Pedang pidana seperti juga pedang harus ada pada negara. Hak dan kewajiban ini tak dapat diserahkan begitu saja. Tapi haruslah dipertahankannya dan juga digunakannya.

Lambrosso dan Garofalo juga termasuk yang mendukung pidana mati. Mereka berpendapat bahwa pidana mati adalah alat mutlak yang harus ada pada

---

<sup>85</sup> *Ibid*,

<sup>86</sup> *Ibid*,



masyarakat untuk melenyapkan individu yang tak mung kini dapat diperbaiki lagi.

Para sarjana hukum di Indonesia juga ada yang mendukung pidana mati. Diantaranya adalah Bismar Siregar yang menghendaki tetap dipertahankannya pidana mati dengan maksud untuk menjaga sewaktu-waktu kita membutuhkan masih tersedia. Sebab beliau menilai kalau seseorang penjahat sudah terlalu keji tanpa perikemanusiaan, pidana apa lagi yang mesti dijatuhkan kalau bukan pidana mati. Sedangkan Oemar Seno Adji menyatakan bahwa selama negara kita masih meneguhkan diri, masih bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, selama tata tertib masyarakat dikacaukan dan dibahayakan oleh *anasiranasir* yang tidak mengenal perikemanusiaan, ia masih memerlukan pidana mati.<sup>87</sup>

Van Veen berpendapat bahwa pidana mati dapat juga ditinjau dari segi mempertahankan kewibawaan pemerintah, maka itu khusus pada

---

<sup>87</sup> *Ibid*,

keadaan tahun 1927 di Indonesia perlu ada pidana mati, berhubung adanya pemberontakan.<sup>88</sup>

Hartawi AM memandang ancaman dan pelaksanaan pidana mati sebagai suatu *social defence*. Pidana mati adalah suatu pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman kejahatan besar yang mungkin terjadi yang akan menimpa masyarakat, yang telah atau akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu ketertiban serta keamanan rakyat umum, dalam pergaulan manusia bermasyarakat dan bergama. Adanya bahaya-bahaya dan kejahatan-kejahatan besar yang menimpa dan mengancam kehidupan masyarakat, memberikan hak pada masyarakat sebagai kesatuan untuk menghindarkan dan pembelaan terhadap kejahatan dengan memakai senjata, salah satunya adalah pidana mati.

Bila pidana mati mendapat dukungan dari berbagai kalangan yang ingin tetap mempertahankannya, maka ia juga mendapat penentang yang semakin hari semakin banyak

---

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm. 5-6.

jumlahnya. Yang dianggap sebagai pelopor dari gerakan anti pidana mati ini adalah Beccaria dengan karangannya yang terkenal *Dei Delitti E Delle Pene* (1764). Yang menyebabkan Beccaria menentang pidana mati ialah proses yang dijalankan dengan cara yang amat buruk terhadap Jean Callas yang dituduh telah membunuh anaknya sendiri. Hakim menjatuhkan pidana mati. Tetapi Voltaire kemudian dapat membuktikan bahwa Jean Callas tidak bersalah sehingga namanya direhabilitasi. Walaupun demikian ia telah mati tanpa salah, akibat pidana mati yang diperkenankan pada waktu itu.

## **2. Pandangan Kontra Pidana Mati**

Beccaria menunjukkan adanya pertentangan antara pidana mati dan pandangan negara sesuai dengan doktrin *Contra Social*. Karena hidup adalah sesuatu yang tak dapat dihilangkan secara legal dan membunuh adalah tercela, karena pembunuhan yang manapun juga yang mengizinkan untuk pidana mati adalah immoral dan maka itu tidak sah.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Andi Hamzah dan Andi Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Cetakan Kedua, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm 36.

Mengenai mereka yang menentang pidana mati selain Beccaria, sebenarnya pada tahun 1864 seorang guru besar Austria Joseph von Sonnenfels sudah menentang pidana mati, yang dipandanginya bertentangan dengan tujuan pidana.<sup>90</sup>

Van Bemmelen menyatakan bahwa pidana mati menurunkan wibawa pemerintah, pemerintah mengakui ketidakmampuan dan kelemahannya.

Menurut Roling, pidana mati justru mempunyai daya *destruktif*, yaitu bila negara tidak menghormati nyawa manusia dan menganggap tepat untuk dengan tenang melenyapkan nyawa seseorang, maka ada kemungkinan besar dan akan berkurang pulalah hormat orang pada nyawa manusia. Disamping itu adalagi suatu bahaya, yaitu bahwa perbuatan membunuh oleh negara itu akan memancing suatu penyusulan pula terhadapnya.<sup>91</sup>

Ernest Bowen Rowlands berpendapat bahwa pidana mati tidak dapat diperbaiki kalau seorang hakim telah keliru dan pidana mati telah

---

<sup>90</sup> *Ibid*,

<sup>91</sup> *Ibid*,

dilaksanakan, tak pernah kehidupan dikembalikan pada yang dipidana mati.

Leo Polak beranggapan bahwa pidana mati setelah dilaksanakan tidak membawa nestapa yang harus diderita oleh penjahat karena ia sudah tidak ada lagi. Jadi pidana mati sama bukan pidana, bahkan bukan juga suatu pidana yang ringan. Leo Polak berpendapat pidana mati itu tidak adil, pelaksanaan pidana mati itu dianggap sebagai suatu dosa kekeliruan besar dalam penetapan pembalasan yang adil.<sup>92</sup>

Diantara sarjana hukum Indonesia yang menentang adanya pidana mati adalah Prof. Roeslan Saleh, menurut beliau bagi kita penjara seumur hidup dan lain-lainnya pidana yang merupakan perampasan dan pembatasan atas kemerdekaan dan harta kekayaan seseorang sajalah yang dipandang sebagai pidana. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa karena orang semakin tahu betapa buruknya pidana mati itu, sehingga berturut-turut banyak negara beradab yang menghapuskannya.

---

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm 36-43.

B.J Habibie Presiden RI ke-3 menolak hukuman mati dengan alasan hak mengakhiri hidup seseorang adalah hak proregatif Tuhan. Oleh karena itu, manusia tidak berhak sesama manusia untuk mengakhiri hidup seseorang.

Ing Dei Tjo lam menyatakan bahwa tujuan pidana adalah memperbaiki individu yang melakukan tindak pidana disamping melindungi masyarakat. Jadi nyata bahwa dengan adanya pidana mati bertentangan dengan salah satu tujuan pidana yang disebutkan tadi.

Prof. J.E Sahetapy pakar hukum Indonesia menentang pidana mati dengan alasan pidana mati tidak sesuai dengan falsafah Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Dalam desertasinya yang berjudul *Suatu Studi Khusus mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Sahetapy memberikan hipotesanya :<sup>93</sup>

- 1) Ancaman pidana mati dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

---

<sup>93</sup> Syahrudin Husein, *Op. Cit*, hlm. 7.

dewasa ini dalam praktek merupakan suatu ketentuan *abolisi de facto*.<sup>94</sup>

- 2) Ancaman pidana mati dalam Pasal 340 KUHP tidak akan mengenai sasarannya selama ada berapa faktor seperti lembaga banding, lembaga kasasi, lembaga grasi, kebebasan hakim dan *shame culture*.<sup>95</sup>
- 3) Dari segi kriminologi sangat diragukan manfaat pidana mati.

#### **D. Pidana Mati dalam Hukum Islam (*Qishash*)**

##### **1. Pengertian Qishash**

Secara bahasa, *qishash* merupakan kata turunan dari *qashsha-yaqushshu-qashshan wa qashashan* (قَصّاً وَ قَصَصاً قَصّاً – يَفْصُنُ) yang berarti menggantung, menceritakan, mengikuti (jejaknya), dan membalas.<sup>96</sup> Sedangkan secara istilah, Ibnu Manzur<sup>97</sup> di dalam bukunya *Lisan al-Arab*

---

<sup>94</sup> *Abolisi de facto* adalah pelaksanaan pidana mati tidak pernah dijalankan meskipun Pengadilan menjatuhkan pidana mati berdasarkan suatu ketentuan perundang-undangan pidana.

<sup>95</sup> *Shame culture* adalah kebudayaan dimana pengertian-pengertian seperti hormat, reputasi, nama baik, status dan gengsi sangat ditekankan.

<sup>96</sup> Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984, hlm. 1210.

<sup>97</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Bab Qaud Juz 3, CD. Al-Maktabah al-Syamilah, hlm. 370.

menyebutkan, القصاص القود هو القتل بالقتل yaitu suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan, seperti membunuh dibalas dengan membunuh.

Hukuman mati seperti ini disebut *qishash* karena hukuman ini sama dengan tindak pidana yang dilakukan yang mengakibatkan *qishash* tersebut, seperti membunuh dibalas dengan membunuh dan memotong kaki dibalas dengan pemotongan kaki pelaku tindak pidana tersebut.

## 2. Dasar Hukum Qishash

Hukum *qishash* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya).<sup>98</sup> Qishash disyariatkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan *ijma'*. Dasar hukum disyariatkan qishash adalah di dalam Surah al-Baqarah Ayat 178 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ  
الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ  
أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ

---

<sup>98</sup> <http://al-badar.net/pengertian-syarat-hukum-dan-hikmah-qishas/> Diakses pada tanggal 18 Mei 2017.



مِنْ رَبُّكُمْ وَرَحْمَةً فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (البقرة :

(178

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah membayar kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik . Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”. (Q.S. Al-Baqarah: 178)<sup>99</sup>*

Firman Allah SWT diatas merupakan ayat khusus yang menyangkut tindak pidana yang berkaitan dengan menghilangkan nyawa dengan orang lain. Apabila korban pembunuhan tersebut

---

<sup>99</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Tanjung Mas Inti, 1992, hlm. 43.

meninggal dunia, hak menuntut melakukan qishas tersebut berada ditangan ahli warisnya.

### 3. Jarimah yang dijatuhi Qishash

*Jarimah* (tindak pidana) yang dijatuhi *qishash* dalam hukum pidana islam yaitu :

a. Pembunuhan disengaja.

Pembunuhan dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: pembunuhan benar-benar disengaja, pembunuhan tidak disengaja, dan pembunuhan disengaja tapi salah.<sup>100</sup>

b. Murtad (*Ar-Riddah*)

*Riddah* dalam arti bahasa adalah kembali dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Dalam kamus *al-Munawwir* dijelaskan, riddah berasal dari kata: *radda*, *ruddan* yang berarti *dafa'a*, atau *şarafa* yang artinya menolak dan memalingkannya.<sup>101</sup> Adapun makna riddah menurut syara' adalah kembali dari agama Islam kepada kekafiran, baik

---

<sup>100</sup> Imron Abu Bakar, *Fathul Qorib (Terjemah)*, Kudus : Menara Kudus, 1983, hlm. 110.

<sup>101</sup> Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1996, hlm. 183.

dengan niat, perbuatan yang menyebabkan kekafiran, atau dengan ucapan.<sup>102</sup>

Landasan hukuman mati untuk orang murtad adalah hadis Nabi yang diriwayatkan dari Ibn Abbas ra. bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: “Barang siapa menukar agamanya maka bunuhlah ia.”<sup>103</sup> Perbuatan murtad diancam dengan dua hukuman, yaitu hukuman mati sebagai hukuman pokok dan dirampas harta bendanya sebagai hukuman tambahan.<sup>104</sup>

#### c. Gangguan Keamanan (*Hirobah*)

*Jarimah* terhadap gangguan keamanan (*Hirobah*) ada dua hukuman mati yang dijatuhkan kepada pelaku, yaitu: pertama, hukuman mati biasa; Hukuman ini dijatuhkan kepada perampok (pengganggu keamanan) yang melakukan pembunuhan. Hukum ini merupakan hukum *had* dan bukan merupakan hukum *qishash*, oleh karena itu hukuman ini tidak boleh dimaafkan. Kedua,

---

<sup>102</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VI, hlm. 183-184.

<sup>103</sup> Muḥammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, jihad, CD. Hadits Syarif, No. 2794.

<sup>104</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1990, hlm. 277.

hukuman mati disalib. Hukuman ini dijatuhkan apabila perampok melakukan pembunuhan dan merampas harta benda.<sup>105</sup> Jadi, hukuman tersebut dijatuhkan atas pembunuhan dan pencurian bersama-sama, dan pembunuhan tersebut merupakan jalan untuk memudahkan pencurian harta.

d. Zina Muhson

Zina merupakan dosa besar yang paling besar setelah dosa kejahatan pembunuhan.

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ  
وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِاَلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ  
غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (النحل : 106)

*Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra': 32)<sup>106</sup>*

Untuk jarimah zina ditetapkan tiga hukuman, yaitu: dera (*jilid*), pengasingan (*taghrib*), dan rajam.

---

<sup>105</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, hlm. 150.

<sup>106</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Tanjung Mas Inti, 1992, hlm. 418.

Pelaku zina yang sudah menikah (*muhson*)<sup>107</sup>, sanksinya *dirajam*, yakni dilempari batu sampai mati.

Adapun hukuman zina *muhson* yaitu *dirajam* (dilempari) dengan batu yang normal, tidak cukup dengan kerikil kecil dan pula dengan batu besar.<sup>108</sup>

Para fuqoha selain golongan *Khawarij* sudah bulat pendapatnya atas adanya hukuman rajam, karena hukuman tersebut pernah dijatuhkan oleh Rasulullah saw, dan oleh sahabat-sahabat sepeninggalnya.

Hukuman mati bagi pelaku *muhson* (terikat kawin) hanya dapat dilakukan setelah melalui proses pembuktian yang ketat, sehingga dimasa nabi dan sahabat penjatuhan hukuman ini dapat dihitung dengan jari.

---

<sup>107</sup> Zina muhson ialah zina seorang laki-laki atau perempuan yang memenuhi syarat-syarat: Sudah dewasa, berakal sehat, merdeka, wujudnya jimakdari orang Islam atau Kafir Dzimmi dalam ikatan pernikahan yang sah. Bagi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah menambahkan syarat lagi, yaitu masing-masing harus Islam agamanya.

<sup>108</sup> Imron Abu Bakar, *Op. Cit*, hlm. 136.

## BAB III

### PENGATURAN PIDANA MATI DI INDONESIA

#### A. Pidana Mati dalam Perundang-Undangan Indonesia

##### 1. Pidana Mati di dalam KUHP

Prof. Roeslan Saleh dalam bukunya *Stelsel Pidana Indonesia* mengatakan bahwa KUHP Indonesia membatasi kemungkinan dijatuhkannya pidana mati atas beberapa kejahatan yang berat-berat saja. Yang dimaksudkan dengan kejahatan-kejahatan yang berat itu adalah :<sup>110</sup>

- a. Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 104 KUHP :

*“Makar dengan maksud membunuh Presiden atau wakil Presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama*

---

<sup>110</sup> Syahrudin Husein, *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Sumatera : USU Digital Library, 2003, hlm. 4.

*waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”<sup>111</sup>*

- b. Membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang.

Pasal 111 Ayat (2) KUHP :<sup>112</sup>

*“Jika permusuhan atau perang sungguh terjadi, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”*

- c. Membantu musuh saat perang

Pasal 124 Ayat (3) KUHP :<sup>113</sup>

*“Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika si pembuat;*

- 1) *Memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusak sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat penghubung, gudang persediaan perang, atau kas perang*

---

<sup>111</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta : Bina Aksara, 2009, hlm. 51.

<sup>112</sup> *Ibid*, hlm. 54.

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm. 60.

*ataupun angkatan laut, angkatan darat atau bagian dari padanya; merintang, mengalang-alangi atau menggagalkan suatu usaha untuk mengenangi air atau bangunn tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang.*

2) *Menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hura, pemberontakan atau desersi di kalangan angkatan perang.”*

d. Makar terhadap Raja atau kepala-kepala negara sahabat dengan direncanakan dan berakibat maut.

Pasal 140 Ayat (3) KUHP :<sup>114</sup>

*“Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana serta berakibat maut, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara, selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”*

e. Pembunuhan berencana

Pasal 340 KUHP :<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> *Ibid*, hlm. 65-66.

<sup>115</sup> *Ibid*, hlm. 147.



*“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”*

- f. Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati.

Pasal 365 Ayat (4) KUHP :<sup>116</sup>

*“Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.”*

- g. Pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati.

Pasal 368 Ayat (2) KUHP :<sup>117</sup>

*“Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu*

---

<sup>116</sup> *Ibid*, hlm. 156.

<sup>117</sup> *Ibid*, hlm. 157.

*tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.”*

- h. Pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian.

Pasal 444 KUHP :<sup>118</sup>

*“Jika perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam pasal 438-441 mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati, maka nahkoda, panglima atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”*

## **2. Pidana Mati dalam Perundang-Undangan di luar KUHP**

Selain terhadap kejahatan yang diatur dalam KUHP, undang-undang hukum pidana diluar KUHP

---

<sup>118</sup> *Ibid*, hlm. 191.

juga ada yang mengatur tentang pidana mati.

Peraturan tersebut antara lain :

- a. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2003 :<sup>119</sup>

*“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas Internasional, di pidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.*

- b. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

---

<sup>119</sup> Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pasal 2 UU No. 26 Tahun 2000 :<sup>120</sup>

*“Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8<sup>121</sup> huruf a, b, c, d dan e dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana paling lama dua puluh lima tahun dan paling singkat sepuluh tahun”.*

- c. Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api.

Pasal 1 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951 :<sup>122</sup>

*“Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,*

---

<sup>120</sup> Pasal 6 UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

<sup>121</sup> Pasal 8 UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM : Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara : (a) membunuh anggota kelompok; (b) mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; (c) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; (d) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau (e) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

<sup>122</sup> Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api.

*mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.*

d. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 UU No. 31 Tahun 2009 :<sup>123</sup>

*(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan*

---

<sup>123</sup> Pasal 2 Ayat 1 dan 2 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

*paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*

*(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.*

e. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 113 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 :<sup>124</sup>

*“Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda*

---

<sup>124</sup> Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Yogyakarta : Pustaka Mahardika, 2011, hlm. 47.

*maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”*

Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 :<sup>125</sup>

*“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”*

Pasal 116 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 :<sup>126</sup>

*“Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana*

---

<sup>125</sup> *Ibid*, hlm. 47.

<sup>126</sup> *Ibid*, hlm. 48-49

*dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”*

Pasal 118 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 :<sup>127</sup>

*“Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”*

Pasal 119 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 :<sup>128</sup>

---

<sup>127</sup> *Ibid*, hlm. 49.

<sup>128</sup> *Ibid*, hlm. 50.



*“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”*

Pasal 121 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 :<sup>129</sup>

*“Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum*

---

<sup>129</sup> *Ibid*, hlm. 51

*sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”*

- f. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Pasal 61 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 :<sup>130</sup>

*“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”*

### **3. Pidana Mati di dalam Rancangan KUHP**

Berdasarkan naskah akademis dan Rancangan KUHP. Saat ini hukuman mati masih dicantumkan sebagai salah satu bentuk pemidanaan. Hukuman mati masih termasuk pidana pokok namun bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Jadi perubahan mendasar dari ketentuan hukuman mati ini adalah menjadikan hukuman mati sebagai hukuman yang bersifat khusus. Jika dibandingkan

---

<sup>130</sup> Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Yogyakarta : Pustaka Mahardika, 2011, hlm. 180.

dengan ketentuan mengenai hukuman mati dalam KUHP sekarang ini, pengaturan tentang hukuman mati dalam Rancangan KUHP memang lebih lengkap.

Rancangan KUHP mengatur ulang mengenai pelaksanaan hukuman mati yang saat ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, meskipun dirumuskan secara ketat dalam penerapannya, hak untuk hidup merupakan hak yang dijamin dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dalam UUD 1945, sehingga memaksakan pengaturan hukuman mati dalam Rancangan KUHP masih akan bertentangan dengan konstitusi kita.<sup>131</sup>

Hukuman mati dalam Rancangan KUHP diatur dalam Pasal 67 yang menyatakan:

*“Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.”*

---

<sup>131</sup> Supriyadi W. Eddyono, *Hukuman Mati dalam RKUHP: Jalan Tengah Yang Meragukan*, Jakarta : ICJR, 2015, hlm. 18-19.

Penjelasan Pasal 67 menyatakan :

*“Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (tahun).”*

Penjelasan umum Rancangan KUHP menyatakan :

*“Pidana mati tidak terdapat dalam urutan pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jenis pidana mati adalah yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu*

*masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan.”*

Sehubungan dengan kenyataan diatas, konsep rancangan KUHP mengeluarkan pidana mati dari stelsel pidana pokok dan mencantumkannya sebagai pidana pokok yang bersifat khusus atau sebagai pidana eksepsional. Penempatan pidana mati terlepas dari paket pidana pokok dipandang penting, karena merupakan kompromi dari pandangan *retensionis* dan *abolisionis*.

Dalam konsep Rancangan KUHP 2015 terdapat beberapa macam tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, setidaknya dapat dilihat dari tabel tindak pidana di bawah ini:<sup>132</sup>

<b>No.</b>	<b>Pasal</b>	<b>Jenis Tindak Pidana</b>
1.	222	Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden
2.	223	Makar terhadap Kesatuan Republik Indonesia
3.	253 (2)	Pengkhianatan terhadap Negara dan Pembocoran Rahasia Negara
4.	244 (3)	Sabotase dan Tindak Pidana pada Waktu Perang

---

<sup>132</sup> *Ibid*, hlm. 22.

5.	249	Terorisme
6.	253	Terorisme dengan Menggunakan Bahan Kimia
7.	256	Pendanaan untuk Terorisme
8.	258	Penggerakan, Pemberian Bantuan, dan Kemudahan untuk Terorisme
9.	261 (2)	Perluasan Tindak Pidana Terorisme
10.	267 (2)	Makar terhadap Kepala Negara Sahabat
11.	400 (1)	Genosida
12.	400 (2)	Percobaan Genosida
13.	401 (1)	Tindak Pidana Terhadap Kemanusiaan
14.	401 (2)	Percobaan Tindak Pidana Terhadap Kemanusiaan
15.	402	Tindak Pidana dalam Masa Perang atau Konflik Bersenjata
16.	509 (2)	Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
17.	510 (2)	
18.	512 (2)	
19.	514 (2)	
20.	515 (2)	
21.	517 (2)	
22.	526	Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika
23.	584	Pembunuhan Berencana

24.	609 (5)	Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman
25.	687 (2)	Tindak Pidana Korupsi
26.	755 (2)	Perbuatan yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan

Setidaknya ada 26 pasal yang memuat ancaman pidana mati. Apabila batu ujinya adalah ketentuan hukum internasional yang memberikan persyaratan ketat tindak pidana apa saja yang bisa dikenakan pidana mati, maka lebih dari setengah tindak pidana dalam RKUHP tidak memenuhi standar sebagai tindak pidana yang dapat dikenai pidana mati. Sebut saja RKUHP yang masih mengatur pidana mati bagi kejahatan narkoba dan psikotropika, tindak pidana korupsi, kejahatan penerbangan, dan beberapa tindak pidana lainnya.

Ancaman pidana mati terhadap beberapa tindak pidana di RKUHP juga tidak jelas mengenai indikator penetapannya apakah berdasarkan dampak kejahatan atau lebih dikarenakan melihat tingkat keseriusan kejahatan (*gravity of the crimes*). Di samping itu juga terlihat tidak adanya konsistensi

dalam menentukan kategori penetapan ancaman hukuman mati.<sup>133</sup>

## **B. Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia**

### **1. Ditembak Mati di antara Cara Pelaksanaan Pidana Mati Lainnya**

Metode dalam sejarah, dikenal beberapa cara pelaksanaan hukuman mati seperti pancung kepala di Saudi Arabia dan Iran; sengatan listrik di Amerika Serikat digantung di Mesir, Irak, Iran, Jepang, Yordania, Pakistan, Singapura; suntik mati di Tiongkok, Guatemala, Thailand, Amerika Serikat; tembak mati di Tiongkok, Somalia, Taiwan, Indonesia, dan lain-lain; rajam di Afganistan, Iran.

Tata cara yang masih dipraktekkan didunia untuk menghukum mati terpidana adalah : digantung (*hanging*), dipenggal pada leher (*decapitation*), ditembak mati (*shooting*), diestrum listrik (*electrocution/the electric chair*), dimasukkan dalam ruang gas (*gas chamber*) dan disuntik mati (*lethal injection*).

Pidana mati juga dikenal oleh hampir semua suku di Indonesia. Berbagai macam delik yang

---

<sup>133</sup> *Ibid*, hlm. 23.



dilakukan diancam dengan pidana mati. Cara melaksanakan pidana mati juga bermacam-macam; ditusuk dengan keris, ditenggelamkan, dijemu dibawah matahari hingga mati, ditumbuk kepalanya dengan alu dan lain-lain.<sup>134</sup>

Hukum adat sering dinamakan sebagai hukum yang mendasarkan diri pada prinsip kekeluargaan. Prinsip itu berpokok pada asas kebersamaan, dimana segala kehendak para warga diusahakan untuk dapat dirangkum menjadi satu kesatuan dengan cita-rasa yang hidup di dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis manusia, oleh sebab itu bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.<sup>135</sup>

Sebagai studi perbandingan, berikut ini tabel perbandingan berbagai cara pelaksanaan pidana mati

---

<sup>134</sup> Andi Hamzah dan Andi Sumangelipu, *Pidana mati di Indonesia di masa lalu, kini dan masa depan*, Cetakan Kedua, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 47.

<sup>135</sup> Moh Koesnoe, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2002, hlm. 9.

oleh beberapa negara dan kemungkinan pelanggaran hak asasinya.<sup>136</sup>

<b>Jenis Hukuman</b>	<b>Prosedur Pelaksanaan</b>	<b>Proses Kematian</b>	<b>Indikasi Pelanggaran HAM</b>	<b>Negara yang memberlakukan</b>
Hukuman Gantung	Pada leher terpidana diikatkan seutas tali, setelah itu papan injakan kaki terpidana ditarik atau dilepas	5 menit	Terpidana tersiksa selama 5 menit	Irak, Iran, Jepang, Malaysia, Singapura
Hukuman Penggal di Leher	1.Algojo mengayunkan pedang ke leher terpidana 2.Algojo meletakkan kepala terpidana ke alat	Langsung tewas/mati	Terpidana langsung tewas/mati, namun tindakan tersebut tergolong	Arab Saudi, Qatar, Yaman

<sup>136</sup> Diambil dari Keterangan Ahli Pemohon dr. Sun Sunatrio (ahli anestesi) pada [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/download/putusan\\_sidang\\_PUTUSAN%20perkara%2021.puu.VI.2008\\_Amrozy\\_telah%20baca.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/download/putusan_sidang_PUTUSAN%20perkara%2021.puu.VI.2008_Amrozy_telah%20baca.pdf) Diakses pada tanggal 1 Mei 2017.

	penggal lalu menjatuhkannya		sadis	
Di Tembak	Algojo/regu tembak mengarahkan tembakan ke jantung, pelipis atau kepala bagian belakang terpidana	1.Jantung: 7-11 detik 2.Pembulu darah besar: 7-15 menit 3.Kepala/otak: langsung tewas/mati	Dapat tidak sesuai sasaran/bidikan, tetapi dalam proses mati bukan penyiksaan	Indonesia, Palestina, Cina, Yaman, Libya
Kursi Listrik	Terpidana di dudukkan pada kursi yang mengandung aliran listrik, lalu diikat dan di aliri listrik	Tergantung kekebalan tubuh terpidana	Penyiksaan	Amerika Serikat
Di masukka	Terpidana di masukkan ke	Tergantung	Penyiksaan	Negara benua Amerika

n di dalam ruangan yang mengandung gas beracun	dalam ruangan yang mengandung gas beracun, lalu di tutup hingga terpidana tewas/mati	kekebalan tubuh terpidana		
Di suntik mati	Terpidana di suntik menggunakan zat tertentu yang mengakibatkan berhentinya sistem kekebalan tubuh	30 detik	Terpidana tidak merasa sakit	Thailand, Filipina, Guatemala

Dari tabel di atas jelas sekali terlihat, pelaksanaan pidana mati dengan cara di tembak memang menghasilkan rasa sakit namun seketika juga mengakibatkan matinya terpidana. Sangat jauh berbeda dengan pelaksanaan pidana mati lainnya yang bisa beresiko lebih besar terpidana tersiksa bahkan mengalami penderitaan dahulu sebelum mati.

Dengan cara digantung misalnya, belum tentu terpidana langsung mati apalagi jika terpidana adalah seorang yang berotot leher kuat. Pelaksanaan pidana mati sudah dilakukan dengan menggantung terpidana namun jika setelah terpidana digantung ternyata tidak mati berarti terpidana dapat dianggap sudah menyelesaikan pidananya dan dapat bebas.<sup>137</sup>

Memang pelaksanaan pidana mati dengan cara disuntik mati sangat efisien jika dibandingkan dengan cara pelaksanaan lainnya. Dalam pelaksanaannya, suntik mati juga tidak mudah dilaksanakan karena eksekutor adalah dokter dan perawat sangat terikat dengan sumpah kedokteran untuk menyelamatkan jiwa seseorang dalam segala kondisi.<sup>138</sup>

Namun perlu dipahami, pada setiap cara pelaksanaan pidana mati pasti menimbulkan rasa sakit pada terpidana. Dalam *ratio decidendi*-nya<sup>139</sup> Mahkamah Konstitusi memberikan penjelasan :

---

<sup>137</sup> Hwian Cristianto, *Op. Cit*, hlm. 37.

<sup>138</sup> *Ibid*

<sup>139</sup> *Ratio decidendi* adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart *ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu

- 1) Bahwa menimbulkan perasaan sakit sudah pasti ada dalam pelaksanaan pidana mati, karena seseorang dari keadaan hidup dan sehat, kemudian tidak bernyawa/mati yang dilakukan secara sengaja dengan cara ditembak mati, maka sudah pasti ada proses sakit;
- 2) Bahwa sakit atau proses sakit berbeda dengan penyiksaan, meskipun keduanya mengalami keadaan yang sama, yaitu sakit. Sakit adalah suatu keadaan yang tidak mengenakan (dalam hal kesehatan) yang dialami oleh seseorang. Penyiksaan adalah keadaan sakit pada diri seseorang yang dilakukan secara sengaja. Sakit atau perasaan sakit dengan penyiksaan menurut hukum pidana berbeda. Sakit atau perasaan sakit adalah proses alamiah dan jika ada tindakan manusia secara sengaja, tujuannya bukan untuk menyakitkan, melainkan sakit tersebut merupakan konsekuensi logis atau sebagai

---

yang bersifat *preskriptif*, bukan *deskriptif*. Sedangkan putusan adalah sesuatu yang bersifat *deskriptif*.

proses untuk tujuan yang dibenarkan oleh hukum;<sup>140</sup>

## **2. Prosedur Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia**

### **a. Persiapan Pidana Mati**

Tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Dalam Pasal I Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 dikatakan bahwa pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati.<sup>141</sup>

Pada mulanya berdasarkan Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat ditiang

---

<sup>140</sup> Muhammad Luthfie Hakim, "Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", *Majalah Konstitusi*, XXV (Oktober-November, 2008), hlm. 60.

<sup>141</sup> Hermajesty BR. Kaban, *Perspektif HAM Dalam Penjatuhan Pidana Mati Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*, Jurna Ilmiah, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2016, hlm. 5.

gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Namun jenis hukuman ini dianggap tidak manusiawi, oleh karena itu dikeluarkan peraturan perundang-undangan lain setingkat undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964. Adapun mengenai persiapan pelaksanaan pidana mati sebagai berikut :<sup>142</sup>

- 1) Pidana mati dilaksanakan di suatu tempat di daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama (Pengadilan Negeri), dilaksanakan tidak di muka umum (oleh karena itu tidak boleh diliput media) dan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden
- 2) Pidana mati yang dijatuhkan atas beberapa orang di dalam satu putusan perkara, dilaksanakan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali ditentukan lain

---

<sup>142</sup><http://Hukumanmati.web.id/ketentuan-dan-pelaksanaan-hukuman-mati-di-indonesia/> Diakses pada tanggal 2 Mei 2017.



- 3) Dengan masukan dari Jaksa, Kapolda dimana Pengadilan Negeri tersebut berada menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati
- 4) Untuk pelaksanaan pidana mati Kapolda membentuk sebuah regu penembak yang terdiri dari seorang Bintara, dua belas orang Tamtama, di bawah pimpinan seorang Perwira, semuanya dari Brigade Mobile (Brimob). Selama pelaksanaan pidana mati mereka di bawah perintah Jaksa
- 5) Menunggu pelaksanaan pidana mati, terpidana di tahan dalam penjara atau tempat lain yang khusus ditunjuk oleh Jaksa
- 6) Tiga kali 24 jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, Jaksa memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut
- 7) Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu (keinginan/pesan terakhir), maka dapat disampaikan kepada Jaksa tersebut
- 8) Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan

## **b. Pelaksanaan Pidana Mati**

Pengaturan lebih teknis mengenai eksekusi mati diatur dalam Pasal 15 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Adapun mengenai tahapan pelaksanaan pidana mati sebagai berikut : <sup>143</sup>

- 1) Terpidana diberikan pakaian yang bersih, sederhana, dan berwarna putih sebelum dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati;
- 2) Pada saat dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati, terpidana dapat didampingi oleh seorang rohaniawan;
- 3) Regu pendukung telah siap di tempat yang telah ditentukan, 2 (dua) jam sebelum waktu pelaksanaan pidana mati;
- 4) Regu penembak telah siap di lokasi pelaksanaan pidana mati, 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan dan berkumpul di daerah persiapan;
- 5) Regu penembak mengatur posisi dan meletakkan 12 (dua belas) pucuk senjata api laras panjang di depan posisi tiang pelaksanaan

---

<sup>143</sup> <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/c1441/hukuman-mati/>  
Diakses pada tanggal 2 Mei 2017.

pidana mati pada jarak 5 (lima) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan kembali ke daerah persiapan;

- 6) Komandan Pelaksana melaporkan kesiapan regunya kepada Jaksa Eksekutor dengan ucapan "LAPOR, PELAKSANAAN PIDANA MATI SIAP";
- 7) Jaksa Eksekutor mengadakan pemeriksaan terakhir terhadap terpidana mati dan persenjataan yang digunakan untuk pelaksanaan pidana mati;
- 8) Setelah pemeriksaan selesai, Jaksa Eksekutor kembali ke tempat semula dan memerintahkan kepada Komandan Pelaksana dengan ucapan "LAKSANAKAN" kemudian Komandan Pelaksana mengulangi dengan ucapan "LAKSANAKAN";
- 9) Komandan Pelaksana memerintahkan Komandan Regu penembak untuk mengisi amunisi dan mengunci senjata ke dalam 12 (dua belas) pucuk senjata api laras panjang dengan 3 (tiga) butir peluru tajam dan 9 (sembilan) butir peluru hampa yang masing-masing senjata api

berisi 1 (satu) butir peluru, disaksikan oleh Jaksa Eksekutor;

- 10) Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Regu 2 dengan anggota regunya untuk membawa terpidana ke posisi penembakan dan melepaskan borgol lalu mengikat kedua tangan dan kaki terpidana ke tiang penyangga pelaksanaan pidana mati dengan posisi berdiri, duduk, atau berlutut, kecuali ditentukan lain oleh Jaksa;
- 11) Terpidana diberi kesempatan terakhir untuk menenangkan diri paling lama 3 (tiga) menit dengan didampingi seorang rohaniawan;
- 12) Komandan Regu 2 menutup mata terpidana dengan kain hitam, kecuali jika terpidana menolak;
- 13) Dokter memberi tanda berwarna hitam pada baju terpidana tepat pada posisi jantung sebagai sasaran penembakan, kemudian Dokter dan Regu 2 menjauhkan diri dari terpidana;
- 14) Komandan Regu 2 melaporkan kepada Jaksa Eksekutor bahwa terpidana telah siap untuk dilaksanakan pidana mati;

- 15) Jaksa Eksekutor memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Pelaksana untuk segera dilaksanakan penembakan terhadap terpidana;
- 16) Komandan Pelaksana memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Regu penembak untuk membawa regu penembak mengambil posisi dan mengambil senjata dengan posisi depan senjata dan menghadap ke arah terpidana;
- 17) Komandan Pelaksana mengambil tempat di samping kanan depan regu penembak dengan menghadap ke arah serong kiri regu penembak; dan mengambil sikap istirahat di tempat;
- 18) Pada saat Komandan Pelaksana mengambil sikap sempurna, regu penembak mengambil sikap salvo ke atas;
- 19) Komandan Pelaksana menghunus pedang sebagai isyarat bagi regu penembak untuk membidik sasaran ke arah jantung terpidana;
- 20) Komandan Pelaksana mengacungkan pedang ke depan setinggi dagu sebagai isyarat kepada Regu penembak untuk membuka kunci senjata;
- 21) Komandan Pelaksana menghentakkan pedang ke bawah pada posisi hormat pedang sebagai

- isyarat kepada regu penembak untuk melakukan penembakan secara serentak;
- 22) Setelah penembakan selesai, Komandan Pelaksana menyarungkan pedang sebagai isyarat kepada regu penembak mengambil sikap depan senjata;
  - 23) Komandan Pelaksana, Jaksa Eksekutor, dan Dokter memeriksa kondisi terpidana dan apabila menurut Dokter bahwa terpidana masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Pelaksana melakukan penembakan pengakhir;
  - 24) Komandan Pelaksana memerintahkan komandan regu penembak untuk melakukan penembakan pengakhir dengan menempelkan ujung laras senjata genggam pada pelipis terpidana tepat di atas telinga;
  - 25) Penembakan pengakhir ini dapat diulangi, apabila menurut keterangan Dokter masih ada tanda-tanda kehidupan;
  - 26) Pelaksanaan pidana mati dinyatakan selesai, apabila Dokter sudah menyatakan bahwa tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan pada terpidana;

27) Selesai pelaksanaan penembakan, Komandan regu penembak memerintahkan anggotanya untuk melepas magasin dan mengosongkan senjatanya; dan

28) Komandan Pelaksana melaporkan hasil penembakan kepada Jaksa Eksekutor dengan ucapan "PELAKSANAAN PIDANA MATI SELESAI".

Dalam hal pelaksanaan pidana mati ini dijatuhkan kepada beberapa orang terpidana dalam satu putusan, pidana mati dilaksanakan serempak pada waktu dan tempat yang sama namun dilaksanakan oleh regu penembak yang berbeda.<sup>144</sup>

Dibawah ini adalah tabel daftar catatan pelaksanaan pidana mati di Indonesia sejak tahun 1987 hingga sekarang.<sup>145</sup>

No	Tahun	Nama	Jenis Kelamin	Negara	Kasus
1.	1987	Sukarman	Laki-laki	Indonesia	Subversif

---

<sup>144</sup> Pasal 16 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

<sup>145</sup> [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukuman\\_mati\\_di\\_Indonesia/](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati_di_Indonesia/). Diakses pada tanggal 4 Mei 2017.

					(Politik, kasus 1965)
2.		Tan Tiang Tjoen	Laki-laki	Indonesia	Pembunuhan
3.		Liong Wie Tong	Laki-laki	Indonesia	Pembunuhan
4.	1988	Giyadi Wignyosu harjo	Laki-laki	Indonesia	Subversif (Politik, kasus 1965)
5.		Sukarjo	Laki-laki	Indonesia	Subversif (Politik, kasus 1965)
6.		Bambang Sispoyo	Laki-laki	Indonesia	Subversif (Politik, aktivis islamisme)
7.		Abdullah Umar	Laki-laki	Indonesia	Subversif (Politik, aktivis islamisme)
8.	1989	Mochtar	Laki-laki	Indonesia	Subversif



		Effendi Sirait			(Politik, kasus 1965)
9.		Tohong Harahap	Laki-laki	Indonesia	Subversif (Politik, kasus 1965)
10.	1990	Noor alias Nobertus Rohayan	Laki-laki	Indonesia	Subversif (Politik, kasus 1965)
11.		Simon Petrus Soleiman	Laki-laki	Indonesia	Subversif (Politik, kasus 1965)
12.		Yohannes Surono	Laki-laki	Indonesia	Subversif (Politik, kasus 1965)
13.		Satar Suryanto	Laki-laki	Indonesia	Subversif (Politik, kasus 1965)
14.	1991	Azhar bin Muhamm ad	Laki-laki	Indonesia	Terorisme
15.	1992	Sersan Adi	Laki-laki	Indonesia	Pembunuhan

		Saputro			
16.	1995	Kacong Laranu	Laki-laki	Indonesia	Pembunuhan
17.		Karta Cahyadi	Laki-laki	Indonesia	Pembunuhan
18.		Chan Tian Chong	Laki-laki	Indonesia	Narkotika
19.	1998	Adi Saputra	Laki-laki	Indonesia	Pembunuhan
20.	2001	Dance Soru	Laki-laki	Indonesia	Pembunuhan
21.		Fredrik Soru	Laki-laki	Indonesia	Pembunuhan
22.		Gerson Pande	Laki-laki	Indonesia	Pembunuhan
23.	2004	Namsong Sirilak	Laki-laki	Thailand	Narkotika
24.		Saelow Prasad	Laki-laki	Thailand	Narkotika
25.		Ayodya Prasad	Laki-laki	India	Narkotika

		Chaubey			
26.	2005	Turmudi	Laki-laki	Indonesia	Pembunuhan
27.		Astini Sumiarsih	Perempuan	Indonesia	Pembunuhan
28.	2006	Dominggu s Dasilva	Laki-laki	Indonesia	Kerusuhan di Poso
29.		Marinus Riwu	Laki-laki	Indonesia	Kerusuhan di Poso
30.		Fabianus Tibo	Laki-laki	Indonesia	Kerusuhan di Poso
31.	2007	Ayub Bulubilli	Laki-laki	Indonesia	Pembunuhan
32.	2008	Hansen Anthony Nwaliosa	Laki-laki	Nigeria	Narkotika
33.		Samuel Iwhucuku wu Okoye	Laki-laki	Nigeria	Narkotika
34.		Ahmad Suradji	Laki-laki	Indonesia	Pembunuhan
35.		Sugeng	Laki-laki	Indonesia	Pembunuhan

36.		Sumiarsih	Perempuan	Indonesia	Pembunuhan
37.		Tubagus Yusuf Maulana	Laki-laki	Indonesia	Pembunuhan
38.		Rio Alex Bulo	Laki-laki	Indonesia	Pembunuhan
39.		Huda bin Abdul Haq alias Mukhlas	Laki-laki	Indonesia	Terorisme
40.		Imam Samudra	Laki-laki	Indonesia	Terorisme
41.		Amrozi bin Nurhasyim	Laki-laki	Indonesia	Terorisme
42.	2013	Ibrahim bin Ujang	Laki-laki	Indonesia	Pembunuhan
43.		Jurit bin Abdullah	Laki-laki	Indonesia	Pembunuhan
44.		Suryadi Swabuana	Laki-laki	Indonesia	Pembunuhan
45.		Adami	Laki-laki	Malawi	Narkotika

		Wilson alias Abu			
46.	2015	Myuran Sukumara n	Laki-laki	Australia	Narkotika
47.		Andrew Chan	Laki-laki	Australia	Narkotika
48.		Rodrigo Gularte	Laki-laki	Brasil	Narkotika
49.		Zainal Abidin	Laki-laki	Indonesia	
50.		Okwudili Oyatanze	Laki-laki	Nigeria	Narkotika
51.		Sylvester Obiekwe Nwolise	Laki-laki	Nigeria	Narkotika
52.		Raheem Agbaje Salaami	Laki-laki	Nigeria	Narkotika
53.		Martin Anderson	Laki-laki	Nigeria	Narkotika

54.		Tran Bich Hanh	Perempuan	Vietnam	Narkotika
55.		Rani Andriani	Perempuan	Indonesia	Narkotika
56.		Namaona Denis	Laki-laki	Nigeria	Narkotika
57.		Daniel Enemu	Laki-laki	Nigeria	Narkotika
58.		Marco Archer	Laki-laki	Brasil	Narkotika
59.		Ang Kiem Soei	Laki-laki	Belanda	Narkotika
60.	2016	Michael Titus Igweh	Laki-laki	Nigeria	Narkotika
61.		Humphrey Jefferson Ejike	Laki-laki	Nigeria	Narkotika
62.		Seck Osmane	Laki-laki	Senegal	Narkotika
63.		Freddy	Laki-laki	Indonesia	Narkotika

		Budiman			
--	--	---------	--	--	--

## **BAB IV**

### **ANALISIS PIDANA MATI DI INDONESIA**

#### **A. Analisis Pengaturan Pidana Mati di Indonesia**

Penerapan pidana mati di Indonesia terdapat dalam beberapa pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di luar KUHP, tercatat setidaknya ada enam peraturan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat ancaman hukuman mati, semisal Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Pengadilan HAM, Undang-Undang Anti Terorisme, Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang Darurat Tentang Senjata Api, dan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia semakin eksis dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lebih dari itu, eksekusi hukuman mati di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat pada tahun-tahun terakhir. Sejauh ini Indonesia telah mengeksekusi mati 127 narapidana dari berbagai macam kasus. Namun, seiring dengan maraknya gagasan humanisme atau nilai-nilai kemanusiaan universal yang merebak seusai perang



dunia kedua, adanya hukuman mati di Indonesia menjadi tidak logis lagi dalam kehidupan modern saat ini.

Survey komprehensif yang dilakukan oleh PBB pada tahun 1996 dan 2002 tentang hubungan antara praktek hukuman mati dan angka kejahatan menemukan fakta tidak adanya bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa eksekusi hukuman mati memiliki efek jera yang lebih besar daripada hukuman penjara seumur hidup. Tingkat kriminalitas berhubungan erat dengan masalah kesejahteraan atau kemiskinan suatu masyarakat dan berfungsi atau tidaknya penegakan hukum.

Studi ilmiah secara konsisten gagal menunjukkan adanya bukti yang meyakinkan bahwa hukuman mati lebih efektif memberikan efek jera dibanding dengan jenis hukuman lainnya. Mayoritas panelis dan hadirin pada OHCHR *Event on Abolishing the Death Penalty* pada tahun 2012 mengatakan bahwa alasan efek jera terhadap eksekusi hukuman mati adalah hal yang dibesar-besarkan selama beberapa dekade terakhir.<sup>146</sup>

---

<sup>146</sup> <http://www.elsam.or.id/2015/04/9-alasan-menolak-hukuman-mati-di-Indonesia/> Diakses pada tanggal 21 Mei 2017.

*National Research Council of the United States National Academies* yang dirilis pada tahun 2012 juga menyatakan bahwa tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa hukuman mati secara signifikan dapat mencegah terjadinya tindak kejahatan, bahkan laporan dari FBI (*Federal Bureau of Investigation*) menunjukkan bahwa negara-negara dengan pelaksanaan hukuman mati memiliki tingkat kejahatan pembunuhan 48-101 persen lebih tinggi daripada negara-negara yang tidak menerapkan hukuman mati.

Menurut Prof. Roger Hood, Guru Besar Kriminologi Universitas Oxford Amerika Serikat:

*“adalah gegabah bila kita menerima hipotesis bahwa hukuman mati menghasilkan efek jera yang jauh lebih besar daripada yang dihasilkan oleh hukuman yang dianggap ringan, yakni hukuman penjara seumur hidup.”<sup>147</sup>*

Secara teoritis dikatakan bahwa ancaman hukuman mati menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) yang sangat tinggi. Efek jera hukuman mati tersebut

---

<sup>147</sup> Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati*, Jakarta : Kompas Press, 2009, hlm. 106.

merupakan faktor penting dalam menyebabkan seseorang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana. Hal ini pada gilirannya akan menurunkan jumlah tindak pidana terkait. Secara logika argumen tersebut masuk akal, namun faktanya tidak terdapat data statistik (*empiris*) dan riset yang secara meyakinkan mendukung argumen tersebut, yang terjadi justru sebaliknya.

Sebagai contoh, jumlah tindak pidana narkoba di Indonesia yang meningkat drastis dari tahun ke tahun meskipun Undang-Undang Narkoba Nomor 22 Tahun 1997 telah diterapkan hingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menerapkan hukuman mati. Faktanya, pada tahun 2015 jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai 5,9 juta orang, dan pada tahun 2016 meningkat 16,92 persen<sup>148</sup> penggunaannya.

Data tersebut membuktikan bahwa efek jera hukuman mati diragukan dalam mengurangi angka kejahatan peredaran narkoba di Indonesia. Secara logika, jumlah pemakai yang terus meningkat antara

---

<sup>148</sup> Data diambil dari <http://www.bnn.go.id> Diakses pada tanggal 25 Mei 2017.

lain disebabkan karena meningkatnya jumlah produksi dan pasokan. Meningkatnya jumlah produksi dan pasokan tersebut menunjukkan bahwa ancaman hukuman mati tidak secara signifikan menimbulkan efek jera.

Ancaman hukuman mati terhadap kejahatan terorisme juga tidak menyelesaikan kejahatan terorisme di Indonesia. Penulis berpendapat karena pemerintah selama ini hanya mengandalkan tindakan *counter-terrorism*<sup>149</sup> dan tidak melakukan tindakan *anti terrorism*. Pemerintah seakan menganggap bahwa hanya dengan membuat instrumen hukum yang dapat menghukum pelaku kejahatan, aksi terorisme akan berhenti, padahal faktanya tidak demikian.

Di sisi lain, tindakan *anti terrorism* justru tidak dilakukan oleh pemerintah. *Anti terrorism* adalah satu tindakan membangun suatu kerangka model sistem yang tidak memungkinkan orang melakukan aksi terorisme. Seperti melakukan kontrol terhadap bahan peledak, kontrol bea cukai, kontrol keimigrasian,

---

<sup>149</sup> *Counter terrorism* adalah praktik, taktik, atau tehnik yang dilakukan oleh pemerintah, pihak militer, kepolisian, atau perusahaan yang bertujuan untuk merespon atau mencegah aksi teror.

kontrol *money laundering*<sup>150</sup> dan pemberlakuan *early warning system*<sup>151</sup>.

Kejahatan terorisme bersifat ideologis dengan doktrin radikalisme. Lantaran menyangkut ideologi, pelaku tidak memperdulikan dengan ancaman hukuman mati. Oleh karena itu, yang harus dilakukan antara lain menghambat jangan sampai orang yang mempunyai ideologi pengguna kekerasan semacam itu mempunyai akses untuk melakukan tindak terorisme.

Jika yang dilawan adalah sebuah ideologi, yang seharusnya pemerintah lakukan adalah menghentikan pelakunya atau menutup akses dimana orang tersebut mendapatkan bahan peledak dan lain-lain. Di Indonesia tidak ada sistem yang bekerja untuk mencegah aksi terorisme dan peredaran bahan peledak di Indonesia dikatakan tidak terkontrol.

Deradikalisasi adalah segala upaya untuk menyalisir paham-paham radikal melalui pendekatan

---

<sup>150</sup> Kontrol *money laundering* yang penulis maksud adalah mengontrol pendanaan jaringan terorisme di Indonesia.

<sup>151</sup> Early warning system (sistem peringatan dini) adalah serangkaian sistem yang berfungsi untuk memberitahukan akan terjadinya aksi terorisme yang disampaikan oleh Badan Intelijen Negara.

interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, ekonomi dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau teresponse paham radikal atau pro kekerasan.

Perlakuan terhadap teroris sudah saatnya dengan perlakuan dan pendekatan yang humanis (*soft aproach*). Pencegahan aksi terorisme melalui Undang-Undang dengan sanksi pidananya yang berat tidak akan membunuh atau menghilangkan kejahatan terorisme di Indonesia. Sebaliknya akan menimbulkan radikalisme baru berkelanjutan yang siap untuk melakukan aksinya dengan modus yang berbeda.

Pencegahan aksi terorisme melalui konsep deradikalisasi merupakan langkah proaktif dan memerlukan kehati-hatian dengan pertimbangan kemajemukan masyarakat Indonesia dan kerentanan kemajemukan terhadap konflik sosial masyarakat.

Melawan terorisme tidak semata-mata hanya menggunakan pola pergerakan kekuatan dan kemudian penanganannya melalui tindakan keras. Akan lebih baik bila penanganannya dengan cara melakukan pencegahan dengan menggunakan *soft aproach*. Oleh

karena itu, penerapan deradikalisasi terhadap terpidana aksi terorisme dilakukan dengan merehabilitasi sebagai upaya penyadaran pemahaman yang salah.

Hukuman mati bukanlah faktor utama dan bukan merupakan *indispensable factor* (faktor yang tidak tergantikan) di dalam upaya mengurangi tindak pidana narkotika ataupun tindak pidana lainnya.

Sistem pemidanaan yang sangat menekankan pada aspek pembalasan (*retributive*) secara berangsur-angsur dipandang sebagai sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsep ini bertujuan agar narapidana menyadari kesalahannya dan kembali menjadi masyarakat yang bertanggung jawab.

Filosofi pemidanaan atas dasar pembalasan tersebut tidak lagi menjadi acuan utama di Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 013/PUU-I/2003:

*“Bahwa asas non-retroaktif lebih mengacu kepada filosofi pemidanaan atas dasar pembalasan (retributive), padahal asas ini ini tidak lagi merupakan acuan utama dari sistem*

*pemidanaan di negara kita yang lebih merujuk kepada asas preventif dan edukatif.”<sup>152</sup>*

Prof. J.E Sahetapy Kriminolog Indonesia dalam keterangan tertulisnya menegaskan bahwa filsosofi pemidanaan di Indonesia berorientasi pada pemasyarakatan bukan pembalasan, seperti yang dijelaskannya:

*“Bukankah filosofi pemidanaan adalah pemasyarakatan? Lalu dimana harus ditempatkan ide pemasyarakatan itu dalam hukum penitentiar kita? Secara penologis para dosen hukum pidana masih tetap berkuat dengan penjelasan sistem pemidanaan di zaman VOC (Perancis) yang kini tidak jelas juntrungannya.”<sup>153</sup>*

Instrumen-instrumen hukum internasional yang paling mutakhir, yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan paling serius (*most serious crimes*) yang menjadi perhatian masyarakat internasional, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Semuanya menolak hukuman mati.

---

<sup>152</sup> Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Op. Cit.* hlm. 63.

<sup>153</sup> *Ibid*, hlm. 331-332.



Hal ini dapat dilihat pada ketiga statuta pendirian mahkamah pidana internasional oleh PBB, yaitu Mahkamah Pidana Internasional bekas Yugoslavia (*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia*), Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda (*International Criminal Tribunal for Rwanda*) dan Mahkamah Khusus untuk Sierra Leone (*Special Court for Sierra Leone*). Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (*Rome Statute of the International Criminal Court*) menetapkan penjara seumur hidup sebagai hukuman maksimal.

Sudah menjadi pengetahuan di kalangan para ahli hukum bahwa sistem peradilan pidana tidaklah sempurna (*Criminal Justice System is not infalible*). Polisi, jaksa penuntut umum, maupun hakim adalah manusia yang dapat saja salah ketika menjalankan tugasnya. Berkaitan dengan hukuman mati maka kesalahan tersebut dapat berakibat fatal karena penerapan hukuman mati bersifat *irreversibel*, yaitu orang yang sudah dieksekusi mati tidak dapat dihidupkan kembali meskipun dikemudian hari diketahui bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.

Bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat kegagalan sistem pidana untuk tidak menghukum orang yang tidak bersalah cukup sering terjadi. Menurut *Staff Report, House Judiciary Subcommittee on Civil & Constitutional Rights, Oct 1993* (dengan *updates* dari *Death Penalty Information Center*), sejak tahun 1973 lebih dari 120 (seratus dua puluh) orang yang sedang menunggu eksekusi hukuman mati dibebaskan karena ditemukan bukti bahwa ternyata mereka sama sekali tidak bersalah.<sup>154</sup>

Kegagalan sistem hukum pidana untuk tidak menghukum orang yang tidak bersalah juga pernah terjadi di Indonesia, seperti pada kasus Sengkon dan Karta pada tahun 1974.<sup>155</sup> Pada kasus tersebut Sengkon dan Karta masing-masing divonis hukuman penjara 12 tahun atas tindak pidana perampokan disertai dengan pembunuhan. Ketika sedang menjalani hukumannya selama 5 tahun dalam penjara, pembunuh yang sebenarnya mengakui perbuatannya. Sengkon dan Karta kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

---

<sup>154</sup> *Ibid*, hlm. 43.

<sup>155</sup> *Ibid*, hlm. 44-45.

Peristiwa yang menimpa Sengkon dan Karta merupakan suatu contoh bahwa sistem peradilan pidana tidaklah *immune* terhadap kesalahan. Pada kasus tersebut mereka dibebaskan. Namun, pada kasus hukuman mati yang telah dieksekusi, kelemahan ini menjadi fatal, karena hukuman mati bersifat *irreversibel*, yaitu orang yang telah dieksekusi mati tidak dapat dihidupkan kembali.

## **B. Analisis Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

*Teaching Human Rights* yang diterbitkan oleh PBB, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang.<sup>156</sup>

Pancasila merupakan falsafah atau ideologi bangsa Indonesia. Pancasila berisi nilai fundamental dan sebagai karakteristik dasar bangsa Indonesia.

---

<sup>156</sup> Ubaedillah, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006, hlm. 252.

Dalam ilmu hukum, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, setiap produk hukum harus menyesuaikan diri dengan Pancasila.

Dalam negara Pancasila, pemahaman atas hak-hak asasi manusia dipandang penting sesuai yang tercantum dalam sila kedua, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab“ dengan menempatkan manusia dengan kodrat, harkat dan martabatnya.

Negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.<sup>157</sup>

Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat 1 menyebutkan :

*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum,*

---

<sup>157</sup> Pasal 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

*dan hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.*

Walaupun hak untuk hidup dilindungi oleh konstitusi yang dijiwai oleh nilai kemanusiaan dalam Pancasila, tetapi sampai saat ini dalam sistem hukum di Indonesia masih menerapkan hukuman mati dalam sistem pemidanaannya. Hal tersebut menurut hemat penulis kontradiktif dengan konsep kemanusiaan dalam nilai-nilai Pancasila.

Jika dikaji lebih mendalam sesuai dengan ketentuan dokumen hak asasi manusia, terdapat beberapa pasal di dalam dokumen hak asasi manusia yang tidak melarang pelaksanaan hukuman mati karena bertentangan dengan hak hidup seseorang. Penerapan hukuman mati digolongkan sebagai bentuk hukuman yang kejam dan tidak manusiawi, di samping itu eksekusi mati melanggar Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).<sup>158</sup>

---

<sup>158</sup> Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia*, Jakarta : Badan Litbang dan Diklat KEMENAG RI, 2010, hlm. 11-12.

Hak hidup dan mendapat perlindungan terdapat dalam ketentuan UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*).<sup>159</sup> Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang berbunyi :

*“Setiap orang mempunyai hak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang.”*

Jaminan ini dipertegas pula dengan Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR*) sekaligus dikuatkan lagi oleh Protocol Opsional Kedua (*Second optional Protocol*) atas perjanjian Internasional mengenai hak-hak Sipil dan Politik tahun 1989 tentang Penghapusan Hukuman Mati.<sup>160</sup>

Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* menyatakan bahwa hak untuk hidup harus dilindungi oleh hukum dan atas hak ini tidak boleh diperlakukan dengan sewenang-wenang.<sup>161</sup>

---

<sup>159</sup> Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Salemba Diniyah, 2003, hlm. 68.

<sup>160</sup> *Ibid*, hlm. 11-12.

<sup>161</sup> Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : PUSHAM UII, 2008, hlm. 257.

Pasal 6 dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, dan Konvensi Amerika tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*American Convention on Human Rights*) yang memuat ketentuan mengenai hak hidup (*right to life*), pasal tersebut memuat ketentuan berkaitan dengan hak hidup serta hukuman mati.

Pasal 7 *Internasional Covenan on Civil and Political Rights* menyebutkan:

*“Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan objek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.”*

Pasal 6 *Internasional Covenan on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik):

1) *Pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas kehidupannya.*

- 2) *Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusannya dapat diberikan hanya untuk kejahatan-kejahatan yang paling berat, sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktu kejahatan demikian dilakukan, dan tanpa melarang suatu ketentuan dari kovenan ini dan Konvensi tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan pemusnahan (suku) bangsa. Hukuman ini hanya boleh dilakukan dengan putusan terakhir dari dari pengadilan yang berwenang.*
- 3) *Apabila perampasan kehidupan merupakan kejahatan pemusnahan suatu golongan bangsa, maka dimengerti, bahwa tidak terdapat hal-hal dalam pasal ini yang membenarkan suatu negara peserta pada kovenan ini untuk secara apa pun juga memperlunak suatu kewajiban yang telah disanggupinya berdasarkan ketentuan-ketentuan dari kovensinya tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan permusnahan (suku) bangsa.*
- 4) *Seseorang yang telah dihukum mati harus mempunyai hak untuk memohon pengampunan atau keringanan hukuman. Amnesti, pengampunan,*



*atau keringanan hukuman mati dapat dapat diberikan dalam segala bab.*

- 5) *Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan seseorang di bawah umur delapan belas tahun, dan tidak boleh dilaksanakan terhadap wanita yang sedang hamil.*
- 6) *Tidak ada hal-hal dalam pasal ini yang boleh dijadikan alasan untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati.*<sup>162</sup>

Pasal 4 *American Convention on Human Rights* (Konvensi Amerika Tentang Hak Asasi Manusia) menyebutkan:

- 1) *Setiap orang mempunyai hak untuk dihormati kehidupannya. Hak ini dilindungi oleh undang-undang, dan pada umumnya, dari saat pembuahan. Tidak seorang pun dapat dirampas kehidupannya dengan sewenang-wenang.*
- 2) *Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, hukuman ini hanya dapat dikenakan untuk kejahatan-kejahatan yang paling berat dan sesuai dengan keputusan terakhir yang disampaikan oleh pengadilan yang berwenang dan*

---

<sup>162</sup> *Ibid*, hlm. 294.

*berdasarkan undang-undang yang menentukan hukuman tersebut, yang diberlakukan sebelum dilakukannya kejahatan tersebut. Penerapannya tidak boleh diperluas pada kejahatan-kejahatan yang terhadapnya hukuman itu sekarang ini tidak berlaku.*

- 3) Hukuman mati tidak akan diberlakukan lagi di negara-negara yang telah menghapuskannya.*
- 4) Dalam perkara apa pun hukuman mati harus tidak boleh dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran politik atau kejahatan-kejahatan biasa yang terkait.*
- 5) Hukuman mati tidak boleh dikenakan pada orang yang pada waktu kejahatan dilakukan di bawah umur delapan belas tahun atau di atas tujuh puluh tahun, dan juga tidak boleh diberlakukan terhadap wanita hamil.*
- 6) Setiap orang yang dihukum mati mempunyai hak untuk memohon amnesty, pengampunan atau peringanan hukuman, yang mungkin diberikan dalam semua perkara. Hukuman mati tidak boleh dikenakan selama petisi semacam itu sedang*

*menunggu putusan oleh penguasa yang berwenang.*<sup>163</sup>

Selanjutnya, Piagam Madinah kemudian menjadi semangat deklarasi Hak Asasi Manusia Islam di Kairo (*The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*), deklarasi ini dikenal dengan nama Deklarasi Kairo yang lahir pada 5 Agustus tahun 1990.

Hak hidup dalam Deklarasi Kairo terdapat dalam Pasal 2 yang berbunyi :

- 1) *Kehidupan adalah berkah Tuhan dan hak untuk hidup dijamin setiap umat manusia. Adalah tugas dari setiap individual, masyarakat dan negara-negara untuk melindungi hak-hak ini dari setiap pelanggaran apapun, dan dilarang untuk mencabut kehidupan kecuali berdasarkan syari'at.*
- 2) *Dilarang untuk memilih jalan yang dapat mengakibatkan sebagai suatu cara yang memperbolehkan pemusnahan suatu bangsa umat manusia.*
- 3) *Adalah ketentuan dari Tuhan untuk wajib dipatuhi, sesuai dengan syari'at bahwa kehidupan umat manusia harus dilindungi sampai akhir masa.*

---

<sup>163</sup> *Ibid*, hlm. 430-431.

4) *Perlindungan dari penganiayaan adalah hak seseorang yang wajib dijamin. Adalah kewajiban dari negara untuk melindunginya. Dilarang untuk melanggarnya tanpa berdasarkan syari'at.*<sup>164</sup>

Hak hidup juga diatur dalam *Charter of Fundamental Rights of the European Union* (Hak-hak fundamental yang dilindungi oleh negara-negara yang merupakan anggota Uni Eropa). *Charter of Fundamental Rights of the European Union* yang mengatur mengenai hak untuk hidup terdapat dalam Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) *Setiap manusia memiliki hak untuk hidup.*
- 2) *Tidak seorang pun dapat dijatuhi hukuman mati, atau dieksekusi.*<sup>165</sup>

Pasal 1 Protokol No. 6 *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* atau *European Convention on Human Rights* (ECHR), yang berbunyi :

*“Hukuman mati harus dihapuskan. Tidak seorangpun dapat dijatuhi hukuman tersebut atau dieksekusi mati.”*<sup>166</sup>

---

<sup>164</sup> Ahmad Kosasih, *Op. Cit*, hlm. 155.

<sup>165</sup> *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, Pasal 2.

Hak asasi manusia yang digolongkan sebagai *non-derogable rights* menurut Pasal 6 Ayat (2) *Internasional Covenan on Civil and Political Rights* sangat mirip dengan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945. Perbandingan antara pasal-pasal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :<sup>167</sup>

No	Pasal 28I Ayat (1)	ICCPR	
1	Hak untuk hidup;	Pasal 6	Hak untuk hidup;
2	Hak untuk tidak di siksa;	Pasal 7	Hak untuk tidak dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat;
3	Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani;	Pasal 18	Hak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama;
4	Hak beragama;		
5	Hak untuk tidak	Pasal 8	Hak untuk tidak diperbudak ( <i>slavery</i> );

---

<sup>166</sup> *Protocol No. 6 of European Convention on Human Rights*, <http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/114.htm>, Pasal 1. Diakses pada tanggal 13 Mei 2017.

<sup>167</sup> Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Op. Cit*, hlm. 33-34.

	diperbudak;	Ayat (1)  Pasal 8  Ayat (2)	Hak untuk tidak diperhambakan ( <i>servitude</i> );
6	Hal untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum;	Pasal 16	Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum;
7	Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut;	Pasal 15	Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (asas Non-retroactive);
8		Pasal 11	Hak untuk tidak dipenjara karena tidak dapat memenuhi kewajiban berdasarkan suatu kontrak;

Tabel diatas menunjukkan bahwa hak-hak asasi manusia yang dikelompokkan ke dalam Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 dan hak-hak asasi yang digolongkan sebagai *non-derogable rights* menurut Pasal 6 Ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* mempunyai banyak kesamaan. Oleh karena

itu, ketentuan ICCPR yang terkait dengan *non-derogable rights* sangat relevan untuk dijadikan sebagai acuan dalam menafsirkan frasa “Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” yang terdapat dalam Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945.

Oleh karena itu, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia telah melanggar pasal di dalam instrumen-instrumen HAM yang penulis kemukakan diatas, dimana orang yang dijatuhi hukuman mati telah dirampas kehidupannya, kemerdekaannya, dan kemananan pribadinya. Bagaimanapun juga pelaksanaan pidana mati adalah pembedaan yang sangat melanggar hak untuk hidup bagi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Dapat dilihat banyak sekali terpidana yang telah dijatuhi hukuman mati, antara lain koruptor di China, Saddam Husein di Irak, ataupun lainnya. Namun seperti kasus di Rwanda dan Yugoslavia pelaku pelanggaran hak asasi manusia (HAM) hanya diganjar dengan hukuman maksimal pidana seumur hidup, karena hukuman mati di zaman modern ini mulai ditinggalkan oleh negara-negara di dunia, meskipun masih ada

beberapa negara yang masih menerapkannya seperti di Indonesia.

*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok hak asasi manusia (HAM) di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait.

Indonesia sendiri pada tanggal 28 Oktober 2005 telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* atau perjanjian internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang kemudian telah disahkan melalui Undang-undang No 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *Internasional Covenant on Civil and Political Rights*.<sup>168</sup>

Teori monoisme didasarkan pada pemikiran bahwa hukum nasional dan hukum internasional adalah satu kesatuan sistem hukum. Jadi, jika suatu

---

<sup>168</sup> <http://www.kalyanamitra.or.id/2013/06/8-tahun-impmentasi-konvensi-hak-sipil-dan-politik/> Diakses pada tanggal 13 Mei 2017.



negara telah meratifikasi dan menjadi pihak dalam perjanjian internasional untuk melindungi HAM, maka secara otomatis perjanjian internasional itu menjadi hukum nasionalnya.<sup>169</sup>

Dengan demikian, selain menjadi bagian dari sistem hukum nasional maka kovenan tersebut sekaligus melengkapi empat perjanjian pokok yang telah diratifikasi sebelumnya, yaitu *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against women* (Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan), *International Convention on the Rights of Child* (Konvensi internasional tentang hak-hak anak), *Convention Against Torture & Others Cruel, Inhuman or Degrading Punishment* (Konvensi anti penyiksaan), dan *Convention on the Elimination of Racial Discrimination* (Konvensi anti diskriminasi rasial).

Dengan melakukan ratifikasi tersebut, Indonesia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemenuhan hak-hak sipil rakyatnya. Negara berkewajiban untuk

---

<sup>169</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional; Pengertian, Batasan, dan Istilah Hukum Internasional*, Bandung : Alumni, 2003, hlm. 52.

mengambil berbagai langkah dan kebijakan dalam melaksanakan kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), menjamin (*ensure*) dan memenuhi (*to fulfil*) hak-hak manusia.<sup>170</sup> Substansi yang diatur dalam ICCPR intinya adalah penghormatan atas HAM yang mewajibkan kepada negara peserta untuk mentransformasikan ke dalam hukum nasional.<sup>171</sup>

Penghormatan terhadap HAM yang diatur dalam ICCPR mulai dari hak hidup hingga masalah larangan perbudakan. Dalam ICCPR juga diatur larangan penangkapan secara sepihak dan syarat yang harus dipenuhi bila seseorang diambil kemerdekaannya, bahkan larangan pemenjaraan yang didasarkan pada hubungan kontraktual.

Ratifikasi ICCPR merupakan hal penting dalam rangka mendorong dan memaksa penyelenggara negara untuk menghargai HAM dan meminimalkan pelanggaran. Namun, di era Indonesia yang lebih

---

<sup>170</sup> Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 59.

<sup>171</sup> Hikmahanto Juwana, *Konsekuensi Ratifikasi ICCPR*, [http://www.unisosdem.org/article\\_detail.php?aid=5160&coid=4&caid=33&gid=2](http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=5160&coid=4&caid=33&gid=2) Diakses pada tanggal 14 Mei 2017.

demokratis, kurangnya penghormatan HAM bukan karena ketidakmauan (*unwilling*), tetapi lebih karena ketidakmampuan (*inability*).

Kewajiban yang harus dilakukan pemerintah pasca ratifikasi ICCPR adalah melakukan transformasi dan penerjemahan norma-norma yang ada dalam ICCPR ke dalam hukum nasional. Transformasi ini bisa dalam bentuk amandemen atau mengajukan peraturan perundang-undangan baru sesuai yang diamanatkan oleh ICCPR. Pemerintah harus menyisir berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak seirama dengan ICCPR.

Komite hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa hak hidup sebagai “*supreme human rights*” yang artinya bahwa tanpa pemenuhan hak hidup maka hak-hak asasi manusia lainnya tidak mempunyai arti apa-apa.<sup>172</sup> Hak hidup juga menempati urutan pertama sebagai hak substantif

---

<sup>172</sup> Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights CCPR Commentary*, 2nd revised edition, N.P Engel : Publisher, 2005, hlm. 121.

yang diatur baru kemudian disusul oleh hak-hak lainnya.<sup>173</sup>

Dengan demikian, hak hidup termasuk hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun<sup>174</sup> (*non derogable rights*) bahkan dalam keadaan darurat yang membahayakan kehidupan bangsa sekalipun.

Fakta global menyatakan bahwa lebih dari 170 negara di dunia telah berkomitmen untuk menghapus (*abolisi*) hukuman mati. Fakta ini diikuti dengan beberapa nama negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika dan Amerika Latin seperti Madagaskar, Mongolia, Fiji, Nauru, Republik Demokratik Kongo dan Suriname mengubah afiliasi kebijakan hukumnya dengan terlibat sebagai negara abolisi hukuman mati.

Kecenderungan positif juga hadir di Amerika Serikat ketika 19 (sembilan belas) negara bagian telah memutuskan untuk bergerak menjauhi praktik eksekusi mati dan dapat dipastikan kecenderungan ini

---

<sup>173</sup> *Ibid*, hlm. 121-122.

<sup>174</sup> Yang dimaksud dengan dalam keadaan apapun adalah termasuk dalam keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat lainnya. Lihat penjelasan Pasal 4 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

akan terus berlanjut. Namun demikian di tengah tren progresif, praktik hukuman mati masih kerap dijadikan solusi instan banyak pembuat kebijakan negara untuk menghadapi kepelikan dan perubahan karakter politik keamanan global.

Setidaknya *Amnesty Internasional* mencatat sepanjang tahun 2015 tidak kurang dari 1.634 (seribu enam ratus tiga puluh empat) orang telah dieksekusi mati di Iran, Indonesia, Pakistan, Arab Saudi dan Amerika Serikat. Data ini juga belum sepenuhnya mencatat eksekusi mati di China.<sup>175</sup> Ada kekecewaan besar ketika negara seperti Chad, Pakistan dan Indonesia yang telah lama mengambil sikap *moratorium de facto*<sup>176</sup>, kemudian menggunakan alasan politis dengan mengambil kebijakan *reaksioner* untuk menerapkan hukuman mati sebagai pintu efek jera.

Di dalam hukum Islam, *qishash* merupakan praktik hukum yang sudah ada pada zaman Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS (pra Islam) dan

---

<sup>175</sup><http://www.m.dw.com/id/dunia-bergerak-jauhi-hukuman-mati-bagaimana-indonesia/a-19365229> Diakses pada tanggal 13 Mei 2017.

<sup>176</sup> *Moratorium de facto* adalah Penangguhan sementara peraturan.

dimodifikasi pada masa Islam. *Qishash* disyariatkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan *Ijma'*. Dasar hukum disyariatkannya *qishash* terdapat dalam Surah Al-Baqarah Ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى  
الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ  
أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِإِحْسَانٍ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ  
مِّن رَّبُّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ قَلْبًا فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ  
الْبُقَرَاءُ :

(178)

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah membayar kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah*

*itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.*  
*(Q.S. Al-Baqarah: 178)<sup>177</sup>*

Membicarakan hukuman mati dalam hukum Islam berarti membicarakan persoalan syariat itu sendiri. Pemahaman tentang syariat dapat dirumuskan dalam kaidah ushul fiqih *Jalb al-Manafai' wa-Dar al Mafasiid* (mengambil yang bermanfaat dan meninggalkan yang madharat).

Sementara itu maksud dan tujuan dari syariat Islam (*maqasid al-syariat*) tidak lain adalah bagaimana membangun kemaslahatan hamba (*tahqiq mashalih al 'ibad*). Oleh karena itu, seharusnya segala daya dan upaya manusia dalam merumuskan konsepsi tentang hukum harus mengacu pada *maqasid al-syari'at* tersebut, bukan hukum untuk hukum.

Berkaitan dengan upaya membangun kemaslahatan hamba tersebut, Imam Ash-Syatibhi menjelaskan bahwa kemaslahatan itu dibagi dalam tiga kelompok besar, salah satunya diistilahkan dengan *al-Mashlahah al-Daruriyyat* yaitu

---

<sup>177</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Tanjung Mas Inti, 1992, hlm. 43.

kemaslahatan yang bersifat primer, maksudnya sebuah kemaslahatan yang apabila tidak menjadi *concern* bersama, maka tatanan sosial dan dinamikanya itu akan runtuh.

Adapun yang dimaksud dengan *al-Mashlahat al-Daruriyyat* ini kemudian dikenal dengan *al-kulliyatul khamisa* yaitu:

- 1) *Hifzd al-Nafs*, penghormatan atas jiwa atau nyawa manusia;
- 2) *Hifzd al-Dien*, penghormatan dan penghargaan atas setiap orang beragama;
- 3) *Hifzd al-'Aql*, kebebasan menyatakan pendapat dan pikiran sesuai dengan hati nurani;
- 4) *Hifzd al-Nasl*, kebebasan dan penghormatan atas berketurunan, secara sah dan halal;
- 5) *Hifzd al-Mal*, penghargaan dan penghormatan atas harta atau kepemilikan.

Meskipun di dalam Islam mengenal dan melegalkan hukuman mati (*qishash*), namun di dalam hukum Islam terdapat beberapa ketentuan yang tidak mudah untuk menjatuhkan sebuah hukuman atau *hudud*. Islam mengisyaratkan bahwa meskipun di



dalam syari'at islam menerapkan hukuman mati, akan tetapi tetap memberikan batasan atau bahkan ketentuan-ketentuan yang sangat teliti dan serius dalam pemberlakuan hukumnya.

Beberapa pembatasan tersebut paling tidak terdapat beberapa pembatasan spesifik, misalnya bahwa dalam ketentuan *qishash* tersebut merupakan bagian dari proses memelihara kehidupan itu sendiri. Sehingga para ahli fiqih memilih menghindari hukuman mati, melalui ketentuan-ketentuan prosedural atau keringanan yang dalam bahasa teknis hukum internasional disebut dengan *procedural and commutative provision*.

Di dalam fiqih klasik, sekalipun terdapat ketentuan hukuman yang disebut dengan *hudud* untuk beberapa jenis pelanggaran yang lebih bersifat *retributif* seperti *qishash*, namun di dalam banyak kasus hukum tradisional islam lebih mengedepankan pada aspek *diskresioner* yang dikenal dengan *ta'zir*. Misalnya dengan pembayaran *diyat (blood money)*, sebagai pengganti hukuman mati.

*Diyat* ditetapkan wajib dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan *ijma'*. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa' Ayat 92:<sup>178</sup>

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاءً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاءً  
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ (النساء : 92)

*Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang Mukmin membunuh seorang Mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak disengaja), dan barang siapa membunuh seorang Mukmin karena bersalah, (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayati diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh tersebut).” (QS. An-Nisa’ : 92)*

Para ulama' sepakat dibolehkannya perdamaian, berdasarkan hadits riwayat at-Tirmizi :

من قتل عمدا، دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية: ثلاثين حقة، وثلاثين جدعة، وأربعين خلفه، وما صلحوا عليه فهو لهم.

*Artinya: Barang siapa yang dibunuh dengan sengaja, maka urusannya diserahkan kepada*

---

<sup>178</sup> Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Fikih Muyassar*, Jakarta : Darul Haq, 2015, hlm. 565.

walinya, jika ia menghendaki, ia dapat mengqishash nya, dan jika ia menghendaki, maka boleh mengambil diyat: 30 hiqqah (unta betina umur 3-4 tahun), 30 jaza'ah (unta umur 4-5 tahun), dan 40 khalifah (unta yang sedang bunting), jika mereka mengadakan perdamaian, maka itu hak mereka.<sup>179</sup>

Apabila *jarimah* yang menyebabkan nyawa orang lain melayang terjadi karena kesengajaan murni, maka *diyat* dipikul atau ditanggung oleh pembunuh dari seluruh hartanya manakala keluarga korban memberikan maaf sehingga *qishash* gugur, karena ganti rugi kerusakan wajib ditanggung oleh perusaknya, Allah SWT berfirman dalam Surah Al-An'am Ayat 164:<sup>180</sup>

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ (الانعام : 164)

Artinya: “Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.” (QS. Al-An'am: 164)

Nabi Muhammad SAW sendiri dalam beberapa kasus menganjurkan umatnya sebisa mungkin untuk menghindari hukuman mati (*qishash*). Selain itu

---

<sup>179</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 128.

<sup>180</sup> *Ibid*, hlm. 566.

lebih mendorong agar ahli waris pihak yang terbunuh untuk memaafkan pelaku *jarimah* pembunuhan. Secara implisit sangat jelas bahwa keadilan *restoratif* atau *substantif* lebih dianjurkan yaitu memaafkan pelaku *jarimah* tersebut.

Pengamatan seorang sarjana hukum Muslim dari Nigeria di bidang HAM yaitu Prof. Mashood A. Baderin dalam bukunya *Internasional Human Rights and Islamic Law*, menemukan fakta bahwa sebagian besar negara Islam yang masih menjalankan hukum pidana Islam berupaya menghindari hukuman mati (*qishash*) melalui ketentuan prosedural keringanan (*procedural and commutative provisions*) yang tersedia di dalam syariat daripada pelarangan secara langsung.<sup>181</sup>

---

<sup>181</sup> Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Op. Cit*, hlm. 422.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian diatas, setelah penulis mempelajari, membahas, dan menganalisa permasalahan yang penulis angkat, maka sebagai hasil akhir dari penulisan skripsi ini, akan penulis kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan pidana mati terdapat dalam beberapa pasal di dalam KUHP. Di luar KUHP setidaknya ada enam perundang-undangan khusus yg menerapkan pidana mati. Penerapan pidana mati di Indonesia tidak terbukti memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Statistik angka dan hipotesis beberapa pakar kriminologi menemukan fakta tidak adanya bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa eksekusi hukuman mati memiliki efek jera yang lebih besar daripada hukuman penjara seumur hidup untuk mengurangi angka kejahatan.
2. Pengaturan pidana mati dalam sistem hukum di Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup yang tercantum dijamin oleh

Undang-undang Dasar 1945. Hak hidup juga di jamin dalam beberapa instrumen HAM seperti dalam beberapa pasal pada Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, *Universal Declaration of Human Rights*, *International Covenant on Civil and Political Rights* dan beberapa instrumen lainnya. Selain melanggar hak hidup terpidana, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia akan mengurangi kredibilitas Indonesia untuk berbicara tentang HAM dalam level regional dan global, termasuk menyelamatkan nyawa warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di negara lain. Dalam syari'at islam, *qishash* tidak merupakan satu-satunya hukuman yang harus dan mutlak dilaksanakan. *Qishash* dalam hukum Islam dapat di ganti dengan hukuman *diyat (blood money)*, hal ini diterapkan jika ada pengampunan dari ahli waris pihak korban.

## **B. Saran**

Saran-saran penulis dalam mengkaji tema skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi para pembuat produk hukum hendaknya menghapuskan

hukuman mati dalam perundang-undangan Indonesia, karena pidana mati tidak terbukti efektif dan efisien untuk mengurangi angka kejahatan dan memberikan efek jera.

2. Hukuman mati sebaiknya diganti dengan penjara seumur hidup tanpa remisi yang lebih relevan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan lebih memposisikan manusia itu sendiri sebagai makhluk yang mulia.

### **C. Penutup**

Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Ta'ala yang memiliki keistimewaan, kemuliaan dan pemberian segala kenikmatan besar, baik nikmat iman, kesehatan dan kekuatan didalam penyusunan skripsi penulis ini hingga selesai. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya dan penegak sunnah-Nya sampai kelak di akhir zaman.

Penulis berharap dalam skripsi yang sedemikian sederhana ini akan memberikan manfaat khususnya manfaat kepada penulis dan umumnya kepada pembaca sekalian, Amin ya Robbal Alamin.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004.
- Apeldoorn, van L.J, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2000.
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.
- Bakar, Imron Abu, *Fathul Qorib (Terjemah)*, Kudus : Menara Kudus, 1983.
- Chazawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Tanjung Mas Inti, 1992.
- Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2005.
- Eddyono, W. Supriyadi, *Hukuman Mati dalam RKUHP: Jalan Tengah Yang Meragukan*, Jakarta : ICJR, 2015.
- Effendy, Bahtiar dan Harun Nasution, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Pustaka Firdaus, 1987.

Effendi, Mansyur, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2005.

Hadiati, Hermin, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang : Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1995.

Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1990.

Husein, Syahrudin, *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Sumatera : USU Digital Library, 2003.

Kosasih, Ahmad, *HAM dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Salemba Diniyah, 2003.

Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional; Pengertian, Batasan, dan Istilah Hukum Internasional*, Bandung : Alumni, 2003.

- Lay, Alexander dan Todung Mulya Lubis, *Kontroversi Hukuman Mati*, Jakarta : Kompas Press, 2009.
- Lu, Hong dan Terance D. Miethe, *Punishment: A Comparative Historical Perspective*, New York : Cambridge University Press, 2005.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta : Bina Aksara, 2009.
- Nowak, Manfred, *U.N Covenant on Civil and Political Rights CCPR Commentary, 2nd revised edition*, N.P Engel : Publisher, 2005.
- Munawwir, Warson Ahmad, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.
- Muslich, Wardi Achmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Nurwachid, dan Djoko Prakoso, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : PT Rafika Aditama, 2003.

\_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung, 1981.

Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Rukhiyat, Adang, *Panduan Penelitian bagi Pemula*, Jakarta : Dinas Olahraga dan Pemuda Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, 2003.

Schravendijk, van H.J, *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : J.B Walters, 1956.

Sahetapy, J.E, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung: Alumni, 1979.

\_\_\_\_\_, *Ancaman Pidana Terhadap Pembunuhan Berencana*, Cetakan Ketiga, Malang : SETARA Press, 2009.

Salam, Abdul Jalil, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia*, Jakarta : Badan Litbang dan Diklat KEMENAG RI, 2010.

Saleh, Roeslan, *Masalah Pidana Mati*, Jakarta : Aksara Baru, 1978.

Selznick, Philip dan Philip Nonet, *Hukum Responsif*, Bandung : Nusamedia, 2007.

- Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Singarimbun, Masri, *Metodelogi Penelitian Survei*, Jakarta : Lp3s, 1983.
- Siregar, Bismar, *Islam dan Hukum*, Jakarta : Grafikatama Jaya, 1992.
- Smith, K.M Rhona, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : PUSHAM UII, 2008.
- Sujatmoko, Andrey, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sumangelipu, Andi dan Andi Hamzah, *Pidana Mati di Indonesia Dimasa Lalu, Kini dan Dimasa Depan*, Cetakan Pertama, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Cetakan Kedua, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998.
- Syaikh, Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Fikih Muyassar*, Jakarta : Darul Haq, 2015.

Zen, M. A. Patra dan Adnan Buyung Nasution, *Instrument Internasional Pokok-Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2001.

## **INTERNET**

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukuman\\_mati/](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati/)

<http://www.fatahilla.blogspot.com>

*Pergeseran Paradigma (Hukuman Mati dan Sistem Pembengarannya)*, <http://www.pbhi.or.id>

*Hukuman Mati, Sebuah Sejarah*, <http://www.jongjava.com>

<http://www.kerajaanusantara.com/id/kutai-kartanegara/hukum/>

<http://www.wacananusantara.org/4/59/sistem-tata-negara-kerajaan-mataram-islam>

<http://www.darnasdarwin.blogspot.com/2012/11/analisis-tentang-asaz-retroaktif/html>

*Draft Charter of Fundamental Rights of the European Union*, [http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/04473\\_en.pdf](http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/04473_en.pdf)

*European Convention on Human Rights*, <http://www.echr.coe.int/nr/rdonlyres/d5cc24a7-dc13-4318-b457-5c9014916d7a/0/englishhenglais.pdf>

*Protocol No. 6 of European Convention on Human Rights,*

<http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/114.htm>

1

<http://nasional.kompas.com/read/2016/12/28/22590781/polri.kejahan.narkotika.meningkat.19.62.persen.pada.2016/>

<http://www.kalyanamitra.or.id/2013/06/8-tahun-impmentasi-konvensi-hak-sipil-dan-politik/>

<http://www.m.dw.com/id/dunia-bergerak-jauhi-hukuman-mati-bagaimana-indonesia/a-19365229>

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : Dwi Priambodo Firdaus  
Tempat & Tanggal Lahir : Depok, 21 Oktober 1995  
NIM : 132211048  
Alamat Rumah : Jl. Jepara-Semat Km. 5 No. 3  
Demangan Tahunan Jepara  
Nomor HP : 085-726-789-754

### **Pendidikan Formal :**

1. RA. Nahdlotul Ulama' Jepara, lulus tahun 2001
2. SDN Tegalsambi 02 Jepara, lulus tahun 2007
3. MTs NU Tasywiquth Thullab Salafiyah Kudus, lulus tahun 2010
4. MAN 2 Kudus, lulus tahun 2013
5. UIN Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah dan Hukum angkatan 2013

### **Pendidikan Non Formal :**

1. Pondok Pesantren Tasywiquth Thullab Salafiyah Kudus

### **Pengalaman Organisasi :**

1. BEM Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
2. PMII Rayon Syari'ah UIN Walisongo Semarang
3. KMJS UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 20 November 2017

Dwi Priambodo Firdaus  
132211048